

**PERAN AUDIT INTERNAL DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus Pada PT BPRS Aman Syariah)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Program Studi: Ekonomi Syariah



Oleh:

**DIAN PUSPITASARI
NPM: 2171040021**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERAN AUDIT INTERNAL DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus Pada PT BPRS Aman Syariah)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Program Studi: Ekonomi Syariah

Oleh:

**DIAN PUSPITASARI
NPM: 2171040021**

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA.
Pembimbing Pendamping: Dr. Umi Yawisah, M. Hum

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERAN AUDIT INTERNAL DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(Studi Kasus Pada PT BPRS Aman Syariah)**

DIAN PUSPITASARI

Ekonomi Syariah IAIN Metro

ABSTRAK

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan citra perbankan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh suatu perbankan untuk mencapai kinerja atau hasil yang optimal dan berguna juga untuk menjadi pedoman apakah bank tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan melihat dan berdasarkan kejadian yang telah terjadi terkait peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik atau metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, maka untuk pengujian keabsahan data didasarkan atas analisis dari pengolahan data dan sumber lain secara mendalam dan tepat. Setelah itu dilakukan pemaknaan/penafsiran, konfirmasi, pemilihan data dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan dengan baik. Keduanya, baik audit internal maupun Dewan Komisaris secara berkesinambungan telah melakukan pengawasan secara aktif dan monitoring terhadap pengelolaan perbankan. Namun demikian, audit internal dinilai kurang independen dalam melakukan pemeriksaan karena lebih memprioritaskan kelengkapan administrasi dan belum melakukan analisis kajian yang mendalam terhadap objek yang diperiksa.

Kata Kunci: *Audit Internal, Komisaris dan Good Corporate Governance (GCG)*

**THE ROLE OF INTERNAL AUDIT
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS
IN ACTUALIZING GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(A Case Study at PT BPRS Aman Syariah)**

DIAN PUSPITASARI

Islamic Economics of IAIN Metro

ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an important aspect that must be implemented to improve banking performance and image. Good Corporate Governance (GCG) is one of the methods applied by a bank to achieve optimal performance or results and is also useful as a guide whether the bank is running well or not. The purpose of this study aims to find out and describe how the role of internal audit and the Board of Commissioners in realizing Good Corporate Governance (GCG).

This type of research is research case studies by looking at and based on events that have occurred related to roles internal audit and the Board of Commissioners in realizing Good Corporate Governance (GCG). To collect data researchers use techniques or methods of interviews and documentation. After the data is obtained, the validity of the data is tested based on analysis from data processing and other sources in depth and precisely. After that, meaning/interpretation, confirmation, data selection and conclusion are carried out. The data sources in this study were the subjects from which the data were obtained, namely primary and secondary sources.

The results of this study indicate that the role of internal audit and the Board of Commissioners in realizing Good Corporate Governance (GCG) has been going well. Both, both internal audit and the Board of Commissioners have continuously carried out active supervision and monitoring of banking management. However, internal audit is considered to be less independent in carrying out inspections because it prioritizes administrative completeness and has not carried out an in-depth study analysis of the object being examined.

Keywords: Internal Audit, Commissioners and Good Corporate Governance (GCG)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN PUSPITASARI
NPM : 2171040021
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Peran Audit Internal Dan Dewan Komisaris Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada PT BPRS Aman Syariah)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Maret 2023

Yang menyatakan,



DIAN PUSPITASARI

NPM: 2171040021




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN


Nama : Dian Puspitasari
NIM : 2171040021
Program Studi : Ekonomi Syariah

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.	 (.....)	5/23 6 (.....)

Pembimbing I/Penguji		
Dr. Umi Yawisah, M. Hum	 (.....)	(.....)

Pembimbing II/Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP.1983 090920 1811 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiaainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **PERAN AUDIT INTERNAL DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Studi Kasus Pada PT BPRS Aman Syariah)** yang disusun oleh **DIAN PUSPITASARI** dengan NIM 2171040021 Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: **Senin, 10 Juli 2023.**

TIM PENGUJI:

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
Ketua

()


Dr. Siti Zulaikha, M.H
Pembahas Utama/Penguji Tesis I

()


Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Umi Yawisah, M.Hum
Pembimbing II/Penguji Tesis III

()

Diana Ambarwati, ME.Sy
Sekretaris Sidang

()

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP.19730710 199803 1 003

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا-ى	Ā
ي-	Ī
و-	Ū
اي	Ai
او-	Au

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ لِيَأْخُذَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr:18)¹


¹ Departemen Agama, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 548.

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendo'akan dengan harapan agar menjadi anak yang sholehah.
2. Suamiku, Ardi Ansyah dan anak-anakku, Keisha dan Hamizan yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Angkatan 2021.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar M.E.

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro sekaligus sebagai pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan tesis selama bimbingan berlangsung.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si, sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Dr. Umi Yawisah, M. Hum, sebagai pembimbing II yang sabar dalam membimbing peneliti dan memberikan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan tesis.

4. Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si, sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Segenap jajaran Pengurus dan Karyawan PT BPRS Aman Syariah yang telah memberikan waktu dan kesempatan sebagai tempat penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermangfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Metro, Maret 2023



Dian Puspitasari
NPM: 217140021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	16
1. Pengertian <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	16
2. Landasan Syariah Terkait <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	17

C. Metode Pengumpulan Data.....	87
1. Metode <i>Interview</i> (Wawancara)	87
2. Metode Dokumentasi	88
D. Teknik Analisis Data.....	89

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	91
1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Aman Syariah	91
2. Perkembangan PT BPRS Aman Syariah	94
3. Visi dan Misi PT BPRS Aman Syariah	96
4. Letak Geografis PT BPRS Aman Syariah	98
5. Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah	101
B. Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan GCG.....	103
1. Rencana Kerja Audit Internal.....	103
2. Pemeriksaan Audit Internal.....	108
3. Pelaporan Audit Internal	115
C. Peran Dewan Komisari Dalam Mewujudkan GCG	118
1. Pengawasan Dewan Komisaris	118
2. Rapat Dewan Komisaris	121
3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	125
D. Peran Audit Internal dan Dewan Komisaris Terhadap Penerapan GCG Di PT BPRS Aman Syariah	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3. Prinsip-Prinsip <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	19
4. Manfaat Penerapan <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	25
5. Tujuan Penerapan <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	27
6. Faktor-Faktor Penerapan Prinsip <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	31
7. Standar dan Etis <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	33
8. Implementasi <i>Good Cooperate Governance</i> (GCG)	35
B. Audit Internal	38
1. Pengertian Audit	38
2. Pengertian Audit Internal	41
3. Landasan Syariah terkait Audit	42
4. Tujuan Audit Internal	45
5. Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kedudukan Audit Internal	48
6. Pemeriksaan Audit Internal	61
C. Dewan Komisaris	70
1. Pengertian Dewan Komisaris	70
2. Landasan Syariah Terkait Dewan Komisaris	71
3. Kedudukan Dewan Komisaris	73
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	77
5. Prinsip-Prinsip Dewan Komisaris	80
6. Pengawasan Dewan Komisaris	81

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	84
1. Jenis Penelitian	84
2. Sifat Penelitian	84
B. Sumber Data	85
1. Sumber Data Primer	85
2. Sumber Data Sekunder	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan menjadi salah satu isu yang semakin populer di Indonesia. Banyak perusahaan telah menggunakan *Corporate Governance* sebagai rujukan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam dunia global seperti sekarang ini, dimana tingkat persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan-perusahaan, untuk mengelola perusahaannya dengan professional. Demikian pula investor dalam mencari alternatif untuk berinvestasi, selalu mencari perusahaan yang dikelola dengan professional.

Sehingga hal tersebut juga menuntut perbankan sebagai salah satu perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa serta sebagai perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dananya. Kegiatan pelayanan yang disertai dengan besarnya volume usaha/kegiatan pada perbankan yang semakin meluas berjalan berdampingan dengan besarnya risiko yang ada, sehingga mendorong perbankan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik).

Good Corporate Governance (tata kelola yang baik) adalah suatu tata cara pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).¹ Penerapan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019) h. 3.

Good Corporate Governance (GCG) menjadi aspek penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan citra perbankan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan sinyal kepada investor bahwa perbankan memiliki perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar serta meningkatkan kepatuhan perundang-undangan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh suatu perbankan untuk mencapai kinerja atau hasil yang optimal dan berguna juga untuk menjadi pedoman apakah bank tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat mendukung pelaksanaan kegiatan perbankan, dimana perbankan merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dalam mengelola keuangannya sehingga dituntut dalam penerapannya memiliki tata kelola yang baik. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan bank tidak terbatas hanya pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang baik dalam meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu yang berpotensi mengganggu aktivitas perbankan.

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pedoman bagi perbankan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Hal tersebut juga menuntut PT BPRS Aman Syariah yang merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa kurangnya prinsip kewajaran (*fairness*) dan profesional (*professional*) pada PT BPRS Aman Syariah. Hal tersebut tercermin dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk pemberian uang transpot bagi seluruh pemegang saham sebesar Rp1.000.000, - (satu juta rupiah). Menurut pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal tersebut tidak wajar (*fairness*), mengingat bahwa para pemegang saham berdomisili di wilayah kota Metro dan Lampung Timur dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan di kota Metro.²

Terkait hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, Dewan Komisaris tidak memberikan saran berupa masukan bahwa putusan yang diambil oleh para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut kurang tepat. Sehingga hal tersebut mengacu bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/POJK.03/2018.

Jika dipahami dengan benar, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan banyak manfaat. Apabila PT BPRS Aman Syariah mengalami pertumbuhan asset yang baik, tetapi tidak didukung dengan tata kelola yang baik maka PT BPRS Aman Syariah akan menghadapi masalah yang lebih besar.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Aman Syariah*, 2022.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) penting untuk dilakukan karena tantangan yang dihadapi oleh perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks.

Riset terkait *Good Corporate Governance* (GCG) telah banyak dilakukan. Abdi Saputra dan Nina Khorismawati dkk, menemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang mungkin terjadi serta mendorong perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) maka tingkat kecurangan akan semakin menurun sehingga sistem ini adalah juga merupakan sistem yang baik diterapkan oleh perbankan untuk mencapai visi dan misinya secara optimal.³

Adanya banyak risiko pada perbankan tidak dapat dihindari tetapi dapat ditahan dan diminimalisir ke tingkat terkecil serta dapat menjauhkan perbankan dari kerugian melalui penerapan sistem tata kelola yang baik. Dengan diterapkannya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) maka akan memberikan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan perbankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

³ Abdi Saputra, "Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN Di Medan)," *Jurnal Akuntansi* Volume 1 Nomor 1, Februari 2017, h. 48.

Mursalam Khorismawati Abdul; Salim Nina; Rasyid, "Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Untuk Mengantisipasi Terjadinya Fraud (PT. United Tractors)," *Future : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2014, h. 69.

Hal tersebut selaras dengan riset yang telah dilakukan oleh Muhammad Ardi dan Andhika dkk yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.⁴ Selain riset Muhammad Ardi, pada riset Rama Suita dkk, juga menemukan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).⁵ Hal tersebut berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan audit internal dan semakin kuat pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan hasil riset di atas berarti bahwa secara keseluruhan menjelaskan perlunya fungsi audit internal yang kuat secara beriringan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kedua aspek tersebut penting dalam meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dimana *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu perbankan.

Pada PT BPRS Aman Syariah keberadaan audit internal baru sebatas dalam rangka memenuhi kebutuhan struktur organisasi dan belum berperan dan berfungsi secara maksimal dalam melakukan pengawasan dan mengontrol aktivitas kegiatan Bank. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh audit internal sehingga menjadi salah

⁴ Muhammad Ardi, "Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 169.

Andhika Ligar Hardika, Mohd Haizam, Daniel Nababan, Ivan Gumilar Sambas Putra, Radhi Abdul Halim, and Saudi, "Internal Factors in Realizing Good Corporate Governance of PT. INTI," *Solid State Technology* Vol. 63 Issue 3, 2020, h. 3976.

⁵ Rama Suita, Hendra Gunawan, and Pupung Purnamasari, "Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance," *Prosiding Akuntansi*, 2014, h. 502.

satu hambatan dalam melakukan pemeriksaan dan menyajikan laporan terkait hasil pengawasannya yang mengakibatkan banyaknya temuan dari hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Riset Usman menyebutkan pengalaman dan pengetahuan auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas audit internal. Jadi semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor internal maka semakin baik kualitas audit internal.⁷ Oleh karena itu audit internal yang ahli memiliki peran yang penting dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sehingga keberadaannya diharapkan mampu untuk mencegah dan meminimalisir segala kemungkinan timbulnya kecurangan (*fraud*).

Dalam melakukan pemeriksaan, audit internal pada PT BPRS Aman Syariah memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu harus mengedepankan sikap independen dan profesional dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya sehingga harus mampu bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.⁸

Audit internal dituntut untuk dapat bersikap independen dan profesional dalam melakukan pemeriksaan pada setiap bagian dalam struktur organisasi sehingga dapat menyampaikan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan dapat memberikan saran kepada manajemen sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

⁶ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁷ Usman, "Pengaruh Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal," *Al-Buhuts*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2019, h. 145.

⁸ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

Dalam melakukan pemeriksaan audit internal berpedoman pada peraturan pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Standar Operasional Prosedur (SOP) PT BPRS Aman Syariah, Surat Keputusan Dewan Direksi serta kebijakan yang berlaku.

Pada PT BPRS Aman Syariah selain peran audit internal dalam melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap aktivitas bank, juga terdapat peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan kegiatan perbankan pada umumnya, yaitu dengan cara memberikan arahan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada Bank.

Posisi Dewan Komisaris pada PT BPRS Aman Syariah merupakan wakil atau penerima mandat dari para pemegang saham. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris akan dimintai perbertanggung jawaban penuh oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga hal tersebut menuntut Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan aktif terhadap jalannya aktivitas kegiatan Bank. Namun demikian Dewan Komisaris belum sepenuhnya berfungsi dan berperan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan selain menjabat posisi sebagai Dewan Komisaris pada PT BPRS Aman Syariah, Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab pada instansi yang lain, sehingga menyebabkan fokus pengawasan Dewan Komisaris

terpecah yang berdampak pada belum berperan dan berfungsinya pengawasan Dewan Komisaris pada PT BPRS Aman Syariah.⁹

Dewan komisaris mempunyai peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap bank, yaitu harus memastikan bahwa bank dalam kondisi yang sehat. Namun demikian, Dewan Komisaris memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasannya yang dikarenakan Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab pada instansi yang lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mencakup evaluasi kinerja Dewan Direksi, evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB), evaluasi kebijakan dan pedoman bank serta isu strategis bank dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pencapaian kinerja bank.¹⁰

Gap penelitian ini adalah masih minimnya penelitian terdahulu terkait peran Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, audit internal dan Dewan Komisaris belum berperan dan berfungsi optimal dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan pada PT BPRS Aman Syariah serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu kurangnya prinsip profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Peran Audit Internal dan Dewan Komisaris pada PT BPRS

⁹ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 21 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

Aman Syariah sehingga dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan judul “Peran Audit Internal Dan Dewan Komisaris Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT BPRS Aman Syariah. Dengan melakukan penelitian terhadap peranan internal audit dan Dewan Komisaris diharapkan dapat terlihat perkembangan PT BPRS Aman Syariah, sejauh mana kedisiplinan dan pengawasan internal audit dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Audit internal dan Dewan Komisaris belum berperan dan berfungsi secara optimal.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana keberadaan audit internal dan Dewan Komisaris pada PT BPRS Aman Syariah?

2. Bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah hanya pada peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tesis ini adalah untuk mengetahui pentingnya peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mengetahui peran yang seharusnya dilakukan oleh audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dalam merumuskan dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang manfaat terkait peran audit internal dan dan Dewan Komisaris, serta pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) serta melihat sejauh mana peran keduanya dapat meningkatkan kerja pada suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian relevan ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya
1.	Muhammad Ardi	Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Di Perbankan Syariah	Standar Profesi dan Kemampuan Profesional Audit Internal dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan <i>good governance</i> . Selanjutnya, secara parsial audit internal dan pengendalian internal	Penelitian saya menekankan pada peran aktif dari fungsi audit internal dan dewan komisaris yang mengacu pada prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Sedangkan pada penelitian Muhammad Ardi

				berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan <i>good governance</i> . Sehingga semakin efektif pelaksanaan audit internal dan pengendalian internal yang dibangun maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan <i>good governance</i> di Perbankan Syariah. ¹¹	menitik beratkan pada pembahasan mengenai ruang lingkup, standar profesi dan kemampuan profesional serta peran aktif dari audit internal dan pengendalian internalnya.
2.	Bernadinus Chrisdianto	Peran Komite Audit Dalam <i>Good Corporate Governance</i>	Peran Komite Audit dalam memenuhi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Untuk menciptakan <i>Good Corporate Governance</i> dibutuhkan peran dari komite audit. Aplikasi tugas dari komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> , yaitu <i>fairness</i> , <i>responsibility</i> , <i>accountability</i> , dan <i>transparency</i> dapat dipenuhi. ¹²	Pada penelitian saya dalam rangka untuk mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> diperlukan peran aktif audit internal mengingat studi kasus yang akan peneliti lakukan pada PT BPRS Aman Syariah dengan modal kurang dari Rp50.000.000, - sehingga pemenuhan struktur pada pengawasan internal cukup pada audit internal. Sedangkan pada penelitian Bernadinus Chrisdianto menekankan pada peran komite audit dalam memenuhi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .
3.	Dhimas Puguh Nugroho	Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan <i>Good</i>	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> mengacu pada Keputusan	Adanya pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan	Pada penelitian saya penerapan <i>Good Corporate Governance</i> mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa

¹¹ Muhammad Ardi, "Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* Di Perbankan Syariah", Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 15, No.2, 2017.

¹² Bernadinus Chrisdianto. "Peran Komite Audit Dalam *Good Corporate Governance*." *Akuntansi Aktual*, Vol. 2, No.1, 2013

		<i>Corporate Governance</i> Pada Sektor Publik	Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002	tahap-tahap audit internal, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada <i>good corporate governance</i> . Sehingga pelaksanaan audit menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan <i>good corporate governance</i> pada sektor publik. ¹³	Keuangan Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pada penelitian Dhimas penerapan GCG mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 tentang penerapan GCG di BUMN.
4.	Nina Khorismawati, Abdul Rasyid, Mursalam Salim	Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Untuk Mengantisipasi Terjadinya <i>Fraud</i> (PT. United Tractors)	Standar profesional audit internal dalam mencegah dan meminimalisir bentuk-bentuk <i>fraud</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap upaya mengantisipasi terjadinya <i>fraud</i> pada PT. United Tractors. Hasil penelitian kedua menunjukkan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i> pada PT. United Tractors. Berdasarkan hasil uji regresi, audit internal dan GCG memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap upaya mengantisipasi terjadinya <i>fraud</i> pada PT. United Tractors. ¹⁴	Pada penelitian saya dalam landasan teori hanya fokus pada kejelasan fungsi pada audit internal dan dewan komisaris. Sedangkan pada penelitian Nina Khorismawati dkk menekankan pada standar profesional audit internal dengan pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan serta bentuk-bentuk <i>fraud</i> .

¹³ Dhimas Puguh Nugroho. "Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Sektor Publik," Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, Vol. 1, No.1, 2017.

¹⁴ Khorismawati Abdul; Salim Nina; Rasyid, Mursalam. "Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Untuk Mengantisipasi Terjadinya *Fraud* (PT.

5.	Usman	Pengaruh Pengalaman dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal	Kualitas dan Pengalaman Audit Internal dan Akuntabilitas Audit Internal	Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor internal maka kualitas audit internal akan lebih meningkat dan akuntabilitas sangat kuat peranannya dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas audit Internal. ¹⁵	Pada penelitian saya selain menekankan pada kejelasan fungsi pada audit internal juga menjelaskan kejelasan fungsi dari dewan komisaris yang mengacu pada 5 prinsip pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i> . Sedangkan pada penelitian Usman menekankan pada kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh audit internal yang berimplikasi pada akuntabilitas audit internal.
6.	Mursalin	Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan	Bentuk-Bentuk Kecurangan (Fraud), Faktor-Faktor Pendorong Kecurangan (Fraud), Pengawasan Auditor terhadap Kecurangan (Fraud)	Auditor internal harus mampu meningkatkan kompetensinya, untuk meminimalisir tingkat kecurangan terutama dalam pencegahan kecurangan (Fraud Prevention), pendeteksian kecurangan (Fraud Detection), dan penginvestigasian kecurangan (Fraud Investigation). ¹⁶	Pada penelitian saya menitikberatkan peran audit internal dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> . Namun pada penelitian Mursalin fokus pada pengawasan audit internal pada akuntansi kecurangan, faktor pendorong timbulnya kecurangan dan gejala-gejala kecurangan.
7.	Abdi Saputra	Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Bentuk-Bentuk Kecurangan (Fraud) pada Perbankan dan Pengawasan Audit Internal	Sistem internal control berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan (Fraud). Audit internal berpengaruh negative dan signifikan terhadap	Pada penelitian saya dalam landasan teori hanya fokus pada kejelasan fungsi pada audit internal dan dewan komisaris dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> . Namun pada penelitian Abdi

United Tractors).” *Future : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2014.

¹⁵ Usman, “Pengaruh Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal.” *Al-Buhuts*, Vol. 15, No. 2, 2019.

¹⁶ Mursalin, “Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 11, No.1, 2014.

		Terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)		kecurangan (<i>Fraud</i>). Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan (<i>Fraud</i>). ¹⁷	Saputra fokus pada peran audit internal dalam mencegah dan meminimalisir kecurangan (<i>Fraud</i>).
--	--	--	--	---	---

Berdasarkan pada perbedaan penelitian yang dikemukakan di atas, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi, Bernadinus Chrisdianto, Dhimas Puguh Nugroho, Mursalam Khorismawati Abdul; Salim Nina; Rasyid, Usman, Mursalin dan Abdi Saputra memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan tesis yang peneliti kaji pada tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam tesis yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Aman Syariah.

¹⁷ Saputra, Abdi. "Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan (*FRAUD*) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN Di Medan)." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur dan sistematis atau suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang terarah dan terukur dalam rangka untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para *shareholder* dan *stakeholders* di kemudian hari.¹

Menurut Maulina dan Kartikasari, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai suatu sistem untuk mengatur hubungan peran Direksi, peran Dewan Komisaris, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.²

Sedangkan menurut Hendrik, *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan, mengendalikan dan meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka untuk mencapai kinerja perusahaan secara maksimal sehingga tidak merugikan para pemangku kepentingan.³

¹ Jajang Badruzaman Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hal. 8.

² Gita Anadia Maulina and Dwi Kartikasari, "The Role of Internal Audit in Good Corporate Governance Implementation at Politeknik Negeri Batam," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* Vol. 9 No.1, h. 2.

³ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), h. 16.

Menurut Alfred, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengelolaannya sebuah perusahaan berdasarkan dengan peraturan pemerintah dan semua aturan yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran untuk kepentingan seluruh pihak.⁴

Dari pengertian beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem tata kelola yang baik dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran yang digunakan dalam mengelola, mengarahkan, mengendalikan dan meningkatkan penghasilan perusahaan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan untuk para pemangku kebijakan.

2. Landasan Syariah Terkait *Good Corporate Governance* (GCG)

Landasan syariah terkait *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dirujuk dalam ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan”. (Q.S. Al-Hajj (22): 41)⁵

⁴ Alfred F. Kaunang, *Pedoman Audit Internal* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2013), h. 101.

⁵ Departemen Agama, *Al Quran Tajwid Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 337.

Dari ayat di atas, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sebagai berikut: Ash-Shabah bin Suwadah al-Kindi berkata, “Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhotbah. Dia membaca ayat, “Orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Kemudian berkata, "Ketahuilah, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada pemimpin semata, namun ditujukan kepada pemimpin dan rakyatnya. Ketahuilah, aku akan memberitahukan kepadamu kewajiban pemimpin kepada rakyatnya dan kewajiban rakyat kepada pemimpinnya. Sesungguhnya yang menjadi hak kamu dan kewajiban pemimpin ialah memperlakukan kamu dengan ketentuan Allah yang telah diwajibkan atasmu, memperlakukan sebagian kamu kepada jalan yang lurus sesuai dengan kemampuan pemimpin. Adapun kewajiban kamu ialah mentaati pemimpin tanpa terpaksa dan tidak bertentangan antara ketaatan perkataan dan perbuatan dengan ketaatan hati.⁶

Selain itu, Nabi Muhammad saw, juga menegaskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bernilai guna. Nabi bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: “Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna”. (HR at-Tirmizi, Ahmad)⁷

Dari ayat Al-qur’an dan hadis diatas menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar*. *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan

⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 379.

⁷ Imam Hafid Isa Muhammad, *Kitab Sunan At-Timirizi*, (Darul Ihya, 209 M), h. 125.

untuk mengelola suatu perusahaan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat, menjadi asas-asas tata kelola yang baik, dengan meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).⁸

Sistem tata kelola perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*.

a. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip ini, harus dapat memastikan bahwa keterbukaan informasi perusahaan dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Keterbukaan tersebut meliputi penyajian laporan keuangan, transaksi benturan kepentingan, pengelolaan risiko, struktur pengelolaan dan

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 3.

kebijakan perusahaan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Semua informasi disajikan harus disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas. Laporan keuangan perusahaan wajib dilakukan audit oleh auditor yang independen, kompeten dan memiliki kualifikasi yang tinggi sehingga dapat memastikan terjaganya integritas pada suatu perusahaan. Pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh akuntan publik serta harus bertanggungjawab kepada pemegang saham.⁹

Prinsip keterbukaan (*transparency*) mengemukakan informasi-informasi yang diperlukan bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin dan memperoleh perlindungan yang efektif serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini memuat tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham. Dewan Direksi bertanggungjawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Dalam rangka menunjang keberhasilan perusahaan,

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 260.

pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan kepada pengurus perusahaan.

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan fokus menitik beratkan pada kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan wajar. Dalam tata kelola, prinsip akuntabilitas meliputi kegiatan pemantauan internal, fungsi audit internal mampu mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal serta ketepatan dalam pelaporan penggunaan keuangan perusahaan.¹⁰

Prinsip akuntabilitas (*accountability*) menekankan pada kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ pada perbankan, yang meliputi Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham serta pemantauan internal sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

¹⁰ U. Khajar, H. Hersugond and Udin, "Internal Audit Function and Application of Good Corporate Governance at Public Indonesian Commercial Banks," *European Research Studies Journal* Volume XXI, No. 3 (2018): h. 383.

Perusahaan wajib untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.¹¹

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) menitikberatkan agar pengelola perbankan dapat menyesuaikan pengelolaan bank dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yang sehat sehingga dapat terhindar dari kerugian.

d. Profesional (*professional*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat bertindak objektif, bebas dari pengaruh dan profesional serta independen tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Dalam hal ini berarti bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Selain itu, pengelola perusahaan harus memiliki tekad yang kuat dan berkomitmen tinggi untuk dapat mengembangkan perusahaan. Untuk melancarkan dan mendukung pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara profesional sehingga masing-masing

¹¹ Lidia Tambunan, "Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 21, No. 1, 2021, h. 122.

bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat terintervensi oleh pihak lain.¹²

Prinsip profesional (*professional*) mengedepankan agar pengelola perbankan memiliki kompetensi sehingga mampu bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat mengembangkan bank.

e. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran (*fairness*) berarti perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham dari berbagai bentuk kecurangan.

Fairness menjadi salah satu upaya dalam menjaga seluruh asset perusahaan agar dapat dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil) dan tidak merugikan pihak tertentu. *Fairness* juga dapat dimaknai untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.¹³

Prinsip kewajaran (*fairness*) menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan pada

¹² Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 215.

¹³ Kartikasari, "The Role of Internal Audit in Good Corporate Governance Implementation at Politeknik Negeri Batam.", h.3.

perbankan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melindungi hak-hak investor dari berbagai bentuk kecurangan.

Menurut Dedi Kusmayadi dan Iwan Hermansyah, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana yang cukup besar;
- f. Rencana strategis bank;
- g. Tansparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti maknai bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak tertentu saja namun juga melibatkan peran dan tanggung jawab beberapa pihak, seperti peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan pengawasan internal bank. Selain itu, terpenuhinya kelengkapan fungsi pada bank juga menjadi hal yang penting

¹⁴ Dedi Kusmayadi dan Iwan Hermansyah, "The Role Of The Board Commissioners In The Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance And The Achievement Of The Performance Of Bank Perkreditan Rakyat In Tasikmalaya," *Jurnal Akuntansi*, Volume XXI, No. 1, 2018, h. 4.

demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

4. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Beberapa manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
- b. Menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.
- d. Meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk ekspansi.
- e. Bagi para pemegang saham, dapat menaikkan nilai saham dan meningkatkan perolehan nilai dividen. Sehingga bagi negara, dapat menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

- f. Meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.
- g. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.¹⁵

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi pedoman bagi pengelola dalam menjalankan kegiatan bisnisnya namun juga memberikan suatu harapan yang pasti bagi para *stockholders* dan *stakeholders* untuk mendapatkan imbalan bagi hasil atas investasinya serta untuk menunjukkan reputasi yang baik melalui *performance* laporan keuangan yang dilaporkan.

Menurut Arafat, *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan 4 (empat) manfaat besar yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Meningkatkan *corporate value*.
- c. Meningkatkan kepercayaan investor.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan meningkatnya

¹⁵ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 14.

dividen yang akan diterima oleh para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.¹⁶

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat memberikan pengaruh serta dampak positif bagi perusahaan serta masyarakat umum. Perusahaan akan terpacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yang secara tidak langsung dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan dalam hal pelayanan serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan bagi investor dan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga juga hasilnya dapat dirasakan dan nikmati oleh para pemegang saham.

5. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat melindungi hak-hak seluruh pemegang saham maupun investor lainnya. Para pemegang saham yang bertindak sebagai pengendali perusahaan diharuskan bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak dapat bertindak semaunya.

Penetapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang

¹⁶ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 13.

saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.

- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.¹⁷

Dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat memberikan sebuah sinyal yang positif kepada seluruh pemangku kepentingan pada bank bahwa perbankan memiliki perlindungan efektif dan kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan perbankan sehingga khususnya bagi investor akan merasa yakin untuk memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar serta meningkatkan kepatuhan perundang-undangan. Sehingga meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam menginvestasikan dananya.

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge dalam jurnal Amir, *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai 5 (lima) tujuan utama yaitu:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham;
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan;

¹⁷ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. h.21.

- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹⁸

Dari penjabaran uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya untuk kepentingan para pemegang saham tetapi juga untuk melindungi kepentingan seluruh *stakeholders*. Dalam penerapannya, juga menuntut peran aktif dari manajemen perusahaan sehingga mengharuskan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat secara efisien, efektif dan handal sehingga keberlangsungan bank dapat terus berjalan dan tetap dalam koridor kepatuhan peraturan.

Menurut Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai 5 (lima) macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.¹⁹

¹⁸ Amir Hamzah, "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan *Good Corporate Governance* (Gcg) Terhadap Kinerja Karyawan Di Divisi Sekretariat Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang," *Jurnal Akuntanika* Vol. 6, No.2, Juli-Desember 2020, h. 48.

¹⁹ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 16.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat yang dapat merugikan banyak pihak sehingga diharapkan dengan manajemen tata kelola yang baik maka dapat melindungi hak dan kepentingan para *stakeholders* dan *stockholders* serta kinerja perusahaan diharapkan dapat meningkat yang disertai dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rusdiana dan Saptaji, tujuan dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*);
- b. Mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan;
- c. Mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan;
- d. Menjalankan perusahaan dan memahami fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris. Komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.²⁰

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu yang berpotensi dapat merugikan perbankan. Sehingga bank perlu meminimalisir tingkat kecurangan yang mungkin terjadi serta mendorong perbankan dalam mencapai tujuannya. Dalam mewujudkan itu semua, memerlukan peran aktif dari pengendalian internal bank yang secara beriringan menjadi satu kesatuan

²⁰ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 211.

yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Hal tersebut berarti bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) akan terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik antara manajemen dan seluruh bagian pihak yang saling mendukung dalam mewujudkannya tersebut, yang meliputi:

- a. Tanggung jawab aktif dan adanya kesadaran bersama
- b. Manajemen yang terbuka, tanggap dan mau mendengar dan mau melibatkan jajaran bawahnya
- c. Adanya kontrol yang berjalan dengan baik

6. Faktor-Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Syarat keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki 2 (dua) faktor yang memegang peranan penting, yaitu:

- a. Faktor Eksternal
 - 1) Terdapatnya sistem hukum yang baik
 - 2) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dari sektor publik / lembaga pemerintahan.
 - 3) Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat (*best practices*).
 - 4) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di masyarakat.

- 5) Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

b. Faktor Internal

- 1) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG).
- 3) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- 5) Adanya keterbukaan informasi bagi publik.²¹

Dari penjabaran di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi pihak luar yang secara tidak langsung ikut berperan mendukung dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) seperti adanya kejelasan hukum, role model yang baik terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta dukungan positif dari masyarakat dengan menjunjung tinggi semangat anti korupsi.

²¹ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 18.

Faktor internal meliputi sejauh mana perhatian internal perusahaan dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) seperti adanya peraturan dan kebijakan perusahaan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG), adanya manajemen pengendalian risiko yang handal, adanya audit internal yang kompeten serta keterbukaan informasi pada masyarakat umum. Sehingga jika kedua faktor tersebut saling mendukung dan berperan aktif maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan terwujud.

7. Standar dan Etis *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Standar *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk memenuhi terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG), diperlukan standar sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah, penunjukan, komposisi dan laporan;
- 2) Evaluasi terhadap syariah;
- 3) Evaluasi internal terhadap syariah;
- 4) Komite audit dan tata kelola lembaga keuangan syariah;
- 5) Independensi dari Dewan Pengawas Syariah;
- 6) Pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah;
- 7) Evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.²²

²² Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 214.

Standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), juga menaruh perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga sebagai dasar pengelolaan perbankan syariah yang berlandaskan aspek-aspek syariah menjadi hal yang mutlak bagi bank syariah sebab secara yuridis bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa bank syariah telah benar-benar menerapkan prinsip bisnis islam dalam kegiatan oprasionalnya dan juga dalam memberikan panduan kepada para pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder* (yang terdiri dari nasabah penabung, pemegang saham, investor, *regulator*, pegawai perseroan, dan lingkungan masyarakat).

Penerapan bisnis syariah di bank syariah adalah wajib, karena bank harus beroperasi secara ketat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang sangat memperhatikan etika dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis. Sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, bank syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

b. Standar Etis *Good Corporate Governance* (GCG)

Selain standar dalam *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan standar etis bagi auditor pada lembaga keuangan syaria'ah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Landasan syaria'ah seorang auditor (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam

segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum kepada Allah)

- 2) Prinsip-prinsip etika bagi auditor (kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi dan *skill*, perilaku berdasarkan keimanan, perilaku professional dan standar teknis;
- 3) Aturan atau pedoman bagi auditor.²³

Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) juga diperlukan seorang auditor yang memiliki kompetensi, prinsip, karakter serta integritas yang tinggi dalam bekerja sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat mengedepankan aspek professional, objektivitas dan dapat mematuhi aturan atau pedoman yang telah ditetapkan.

8. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didorong oleh adanya kesadaran dari masing-masing individu dalam menjalankan bisnis perusahaan, dengan mengedepankan kepentingan perusahaan, *stakeholders* serta memastikan bahwa perusahaan taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi penerapan *Good Corporate Governance* memberikan implikasi positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Penerapan *Good Corporate Governance* penting dilakukan karena risiko dan tantangan yang

²³ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 214.

dihadapi bank, baik yang berasal dari intern maupun ekstern, semakin banyak dan kompleks.

Penerapan GCG merupakan langkah penting bagi bank untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan efisien dengan memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran, untuk memenuhi kewajiban dengan baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.²⁴

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan semakin besarnya tingkat risiko yang ada pada bank serta tingkat persaingan yang semakin ketat, maka menuntut perbankan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi aspek penting yang harus diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan citra perbankan.

Penetapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diwujudkan dalam implementasi dari:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi dari komite;

²⁴ Ahmad Fahrurrozi dan Muh. Alim Fasieh, "The Effect of Sharia Supervisory Board (DPS), Board of Directors, and Board of Commissioners on the Financial Performance of Sharia People Financing (BPRS)," *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, Volume 2, No. 1, h. 61.

- e. Pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS);
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- i. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
- j. Rencana bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS);
- k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.²⁵

Tidak jauh berbeda dari sumber di atas, pada referensi lain disebutkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) difokuskan pada sebelas pilar, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit internal;
- i. Penerapan fungsi audit eksternal;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 3.

- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.²⁶

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan adanya kesadaran dari masing-masing individu, mulai dari *hight level management* sampai dengan lini yang paling bawah. Masing-masing individu harus memahami dan mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika setiap unit bagian memiliki kesadaran penuh terhadap tugas dan tanggungjawabnya maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan kinerja dan citra perbankan serta tercapainya tujuan bank.

B. Audit Internal

1. Pengertian Audit

Dari segi etimologis, “audit” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan terhadap pembukuan laporan keuangan.²⁷ Menurut Arens dan Leobbecke *auditing* adalah proses yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan melalui pengumpulan dan pengevaluasian beberapa bahan bukti sebagai tambahan informasi dalam menyajikan laporan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁸

²⁶ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 217.

²⁷ Tim Penyusun KBI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 104.

²⁸ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 93.

Sedangkan menurut Fauzi dan Supandi dalam Islam adalah suatu kegiatan pemeriksaan, pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap segala aktivitas operasional perusahaan dengan pendekatan administratif yang menggunakan sudut pandang keterwakilan atau sebagai wakil para pemegang saham yang mampu memastikan bahwa segala sesuatunya telah berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam referensi lain disebutkan bahwa *auditing* merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi prosedur, metode dan teknik dalam mempelajari dan mengevaluasi kegiatan dan kejadian ekonomi melalui bukti secara objektif, kritis dan sistematis dengan penjabaran, deskripsi dan pendapat serta menyajikan hasil pemeriksaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Peran auditor adalah menyediakan informasi untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen perusahaan. Sehingga diperlukan auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta independensi sikap mental dan kehati-hatian dalam

²⁹ Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* Vol.5, No. 1, Januari 2019, h. 26.

³⁰ Y. Sugiharto dan Susalit S. Wibowo, *Manajemen Audit Teknologi* (Jakarta: PT Kanisius, 2020), h. 1.

professional dalam menjalankan tugas dalam melakukan pemeriksaan. Auditor juga harus indenpen dalam mengungkapkan laporan keuangan atas hasil audit atau pemeriksaanya tanpa ada pengaruh atau tekanan pihak manapun.

Auditing mempunyai 3 (tiga) elemen fundamental, yaitu:

- a. Auditor harus independen dan kompeten;
- b. Auditor bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya;
- c. Hasil akhir *auditor* adalah pengumpulan bukti audit yang harus disampaikan kepada para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan.³¹

Seorang *auditor* dituntut untuk dapat bersikap dan bekerja secara indenpen tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Independen, kompeten dan profesionalisme menjadi hal yang sangat penting bagi *autor* dalam menjalankan tugasnya sehingga diharapkan mampu untuk mengungkapkan pandangan dan pemikirannya sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku. Auditor dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif sehingga hasil auditnya tidak dipengaruhi subjektivitas dari para pihak yang terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan pemeriksaan, *auditor* mempelajari dan mengevaluasi aktivitas operasional dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa segala kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengumpulkan bukti-bukti secara objektif, kritis dan sistematis sebagai

³¹ Abdul Nasser Hasibuan, et, al., *Audit Bank Syairah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 190.

tambahan informasi untuk mendukung pendapatnya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil pemeriksaan audit bersifat rahasia, sehingga hanya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja.

2. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang memberikan objektif dan *review* atas segala aktivitas operasional secara independen serta membantu manajemen dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian dan pengendalian internal atas kegiatan yang terjadi untuk perbaikan kemudian.³²

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) audit internal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara independen, objektif dan melalui pendekatan sistematis, terstruktur, disiplin dan sarana konsultasi yang dirancang dalam rangka untuk mengevaluasi, menambah nilai efektivitas manajemen risiko dan pengendalian serta proses tata kelola pada suatu perusahaan.³³

Tidak jauh berbeda dari definisi di atas, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) audit internal adalah bagian dari sistem pengendalian internal dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 192.

³³ Faiz Zamzami et.al., *Audit Internal, Konsep Dan Praktik* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2015), h. 1.

audit mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.³⁴

Sedangkan menurut Endang Susilawati, audit internal adalah orang yang melakukan aktivitas pemeriksaan secara independen dan objektif untuk membantu manajemen meningkatkan kegiatan operasional perusahaan serta memberikan suatu pendekatan disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko manajemen sehingga membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya.³⁵

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah seseorang yang ditunjuk, yang berasal dari internal suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan laporan keuangan dan pencatatan jurnal akuntansi serta membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Landasan Syariah Terkait Audit

Landasan syariah terkait pelaksanaan audit syari'ah dapat dirujuk dalam ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 3.

³⁵ Endang Susilawati, "Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 3, No 2, Juli 2017, h. 1.

*janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah (5): 8).*³⁶

Dari ayat di atas, Imam Syafi’i berkata, “Pelajaran yang aku petik dari setiap keterangan ulama yang aku dengar perihal ayat ini adalah bahwa ayat ini berbicara tentang saksi yang telah dikenai kewajiban untuk bersaksi, dia wajib memberikan kesaksian atas kedua orang tua dan anaknya, kerabatnya yang dekat maupun jauh, dan kepada orang yang dia benci (dekat maupun jauh), dia tidak boleh menyembunyikan kesaksian dari seorang pun, tidak boleh sebelah dan tidak boleh mencegah kesaksian orang lain.”³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Q.S Al-Hujurat (49): 6).*³⁸

Dari ayat di atas, Imam Syafi’i berkata, “ Allah memerintahkan kepada seseorang yang akan memutuskan suatu hal pada orang lain agar terlebih dahulu melakukan klarifikasi.”³⁹

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari’ah, pemeriksaan laporan keuangan dan

³⁶ Departemen Agama, *Al Quran Tajwid Dan Terjemah*, h. 108.

³⁷ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi’i Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 326.

³⁸ Departemen Agama, *Al Quran Tajwid Dan Terjemah*, h. 516.

³⁹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi’i Surah an-Hijr – Surah an-Nas*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 406.

informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber perhatian yang perlu dikelola secara maksimal.

Selain ayat-ayat Al-qur'an diatas, hadis Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR Abu Dawud: 2936)⁴⁰

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan cermat dapat memberikan kejelasan informasi terkait aktivitas-aktivitas yang dilakukan serta mencegah timbulnya suatu musibah yang mungkin terjadi. Dalam hal audit syariah, pemeriksaan terhadap pembukuan laporan keuangan dan pencatatan jurnal akuntansi serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan keabsahan dan kevalidan data serta informasi dalam melakukan pemeriksaan sehingga dapat menyajikan hasil laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak berpotensi untuk merugikan pihak lain.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 3, Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 795.

4. Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal menurut Tugiman yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji adalah:

- a. Menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) dari suatu tindakan;
- b. Memperbaiki (koreksi) kesalahan;
- c. Memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan kerja;
- d. Memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan kerja.⁴¹

Audit internal membantu para pihak di suatu perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Pemeriksaan audit internal meliputi beberapa kegiatan seperti analisis, pengamatan, penilaian, pengevaluasian dan mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen serta masukan yang mencakup pengembangan pengawasan yang efektif dengan kontrol pengeluaran biaya yang efisien dan wajar.

Peran audit internal diharapkan mampu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, audit internal harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta penggunaan dana sehingga dapat melakukan penghematan.

⁴¹ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 97.

Sedangkan menurut Sutabri, audit internal yang baik akan berguna untuk:

- a. Menjaga pengamanan asset perusahaan;
- b. Meningkatkan ketelitian dan kebenaran akuntansi;
- c. Meningkatkan efisiensi dalam operasi;
- d. Menjaga agar tidak ada hal yang menyimpang dari kebijaksanaan perusahaan.⁴²

Dengan adanya peran audit internal diharapkan dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang mungkin terjadi sampai pada ke tahap nol kecurangan. Audit internal membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal bank baik dalam hal bisnis maupun operasional bank. Sehingga setiap unit kerja pada bank dapat memberikan kontribusi terbaiknya guna untuk mencapai tujuan bank.

Auditing pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 (lima) standar, yaitu:

- a. Tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*)
- b. Laporan auditor (*auditor's report*)
- c. Ketentuan keterlibatan audit (*term of audit engagement*)
- d. Lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*)
- e. Tinjauan syariah (*shari'a review*)⁴³

Tujuan audit adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengelola dan menjalankan bank serta dengan

⁴² Abdul Nasser Hasibuan, et, al., *Audit Bank Syairah*, h. 196.

⁴³ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 97.

mengedepankan prinsip-prinsip syariah sehingga bank dapat memberikan *performance* yang sehat baik dari hasil kinerja dan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang ada.

Sementara menurut Georgios Kontogeorgis menjelaskan bahwa fungsi audit internal adalah kunci dasar bagi peningkatan tata kelola perusahaan dan peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta sebagai penasehat dalam perusahaan meliputi pemeriksaan, pengamatan, dan mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen serta masukan guna mencapai tujuan perusahaan.⁴⁴

Audit internal memegang peranan penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Audit internal berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas bank dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen sehingga tujuan bank dapat tercapai secara optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terkait penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta pengendalian efisiensi biaya.
- b. Memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

⁴⁴ Georgios Kontogeorgis, "The Role of Internal Audit Function on Corporate Governance and Management," *International Journal of Accounting and Financial Reporting* Vol. 8, No. 4 (2018): h. 108.

- c. Memastikan pengelolaan perusahaan dijalankan dengan penuh tanggungjawab sehingga meminimalisir terjadinya *fraud*.
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data telah sesuai.
- e. Menilai mutu pekerjaan setiap unit kerja dan melaporkan ke manajemen.
- f. Memberikan saran perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.⁴⁵

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan internal audit adalah untuk membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan seperti analisis, pengamatan, penilaian, pengevaluasian dan mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen dalam rangka pengembangan serta untuk memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan Kedudukan Audit

Internal

a. Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi penilaian independen dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk membantu pihak manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap efisiensi dan keefektifan pelaksana seluruh pihak yang terkait dalam struktur organisasi. Selain itu, audit internal juga berhak untuk memberikan saran

⁴⁵ Susilawati, "Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance." h. 4.

berupa masukan yang dapat dijadikan landasan bagi manajemen dalam mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Fungsi audit internal dibuat berlapis-lapis, diantaranya adalah:

- 1) Bagian pengawas data
- 2) Auditor wilayah (*resident auditor*) dan inspektur pengawasan⁴⁶

Audit internal melakukan pengawasan data melalui pemeriksaan transaksi harian operasional dan laporan keuangan, sehingga jika ditemukan kesalahan dalam transaksi operasional dan pembukuan dalam penyajian laporan keuangan dapat segera ditindaklanjuti dan secara bertahap kesalahan tersebut dapat terus ditekan serta mengarah pada nol kesalahan.

Pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan pedoman standar minimum yang harus dipenuhi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk memenuhi salah satu faktor penerapan tata kelola. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyusun dan dapat mengembangkan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴⁷

Keberadaan audit internal pada suatu lembaga keuangan menjadi suatu keharusan yang wajib terpenuhi dalam srtuktur organisasi. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintah, peran audit diharapkan

⁴⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 145.

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 202.

mampu untuk berperan aktif dalam penerapan tata kelola serta menjadi satuan fungsi yang membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap bank.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, bagian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab fungsi audit internal harus mampu berperan dan berfungsi dengan baik untuk mengendalikan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan fungsi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan.⁴⁸

Peran audit internal diharapkan dapat mendorong bank dalam mencapai tujuannya. Melalui kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal maka akan diketahui hasil kinerja setiap unit bagian yang diperiksa sehingga jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan di luar ketentuan yang berlaku maka audit internal dapat memberikan saran dan masukan berupa perbaikan kepada manajemen guna untuk meningkatkan kinerja dan citra perbankan menjadi lebih baik.

Ruang lingkup audit internal meliputi kebijakan, prosedur, metode dan ketentuan koordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, ruang lingkup audit internal juga mencakup seluruh aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lain. Oleh karena itu audit internal memegang peranan yang sangat penting dalam

⁴⁸ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 256.

melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Menurut Alfred ruang lingkup audit internal meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan.
- 2) *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
- 3) Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencucian dan kehilangan.
- 5) Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
- 6) Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
- 7) Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah dan saran/solusi yang harus diberikan.

- 8) Bekerja sama dengan Eksternal Auditor sehubungan dengan penilaian atas Pengendalian Intern (Internal Audit).⁴⁹

Dari penjabaran uraian di atas, dapat peneliti pahami bahwa ruang lingkup audit internal cukup luas yaitu meliputi seluruh aktivitas kegiatan bank. Audit internal harus memastikan bahwa pencatatan pembukuan pada operasional bank telah sesuai dan memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan bank telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan audit internal harus mencakup seluruh aspek kegiatan bank yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan bank dan masyarakat secara baik. Pelaksanaan audit internal juga meliputi pemeriksaan dan kualitas pelaksanaannya, termasuk segala aspek dan unsur dari cakupan bank sehingga mampu membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Ruang lingkup audit internal menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang paling sedikit mencakup:

- 1) Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
- 2) Temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan;

⁴⁹ Kaunang, *Pedoman Audit Internal*, h. 6.

- 3) Kesimpulan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas hasil audit yang menyatakan kesesuaian penyimpangan yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan hasil audit;
- 4) Pernyataan auditor bahwa audit telah dilakukan sesuai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 5) Rekomendasi mengenai Langkah perbaikan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhadap hasil temuan audit;
- 6) Tanggapan *auditee* yang dapat persetujuan atau penolakan terhadap hasil audit beserta alasan;
- 7) Tindak lanjut *auditee* yang ditentukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhadap temuan audit;
- 8) Komitmen *auditee* yang telah disepakati dengan memperbaiki kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 9) Hasil pemantauan komitmen *auditee* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh *auditee*.⁵⁰

Audit internal dalam melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan peran dan fungsinya yaitu secara independen harus mampu mengungkap jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak merugikan bank. Serta mampu untuk melakukan analisa terhadap penyebab terjadinya penyimpangan tersebut dan memberikan

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 204.

saran serta masukan berupa mitigasi atas pentimpangan tersebut supaya tidak berulang kembali dan menjadi perbaikan bagi bank untuk kedepannya.

Audit internal juga berfungsi untuk mengamankan asset, menyakini akurasi dan keandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal harus mencakup seluruh aspek kegiatan pada bank yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan bank dan masyarakat secara baik. Pelaksanaan audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya, termasuk segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan:

- 1) Kemampuan dan kecepatan dalam menangkap suatu informasi;
- 2) Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pengamanan asset perusahaan;
- 4) Penggunaan sumber daya insani yang ekonomis dan efisien;

5) Tercapainya target perusahaan dan rencana pengembangan ke depan.⁵¹

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan terkait aktivitas operasional, pencatatan pembukuan, pengamanan asset perusahaan dan saran perbaikan dari kesalahan atau kelemahan yang ditemukan serta masukan pengembangan perusahaan ke depan.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal

Menurut Hudri Chandry yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan harus menentukan secara jelas dan terperinci kepada audit internal terkait wewenang dan tanggung jawabnya. Wewenang tersebut meliputi pemeriksaan yang dilakukan audit internal terhadap laporan keuangan perusahaan, pencatatan dalam pembukuan akuntansi serta aktivitas operasional perusahaan dari setiap bagian.⁵²

Berdasarkan kutipan ahli di atas, dapat peneliti pahami bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, audit internal memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait aktivitas kegiatan operasional.

Menurut Try Subakti dan Nurhidayah Marsono pada awalnya tanggung jawab audit internal hanya terbatas pada pengawasan atas pembukuan. Namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi

⁵¹ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 257.

⁵² Rusdiana dan Aji Saptaji, h. 257.

akuntansi, maka aktivitas audit internal semakin meluas, yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap efektivitas perusahaan, sistem internal kontrol serta *monitoring* kualitas mutu setiap unit kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁵³

Dari uraian di atas, peneliti memahami bahwa wewenang audit internal tidak terbatas pada aktivitas kegiatan operasional saja namun juga meliputi *monitoring* kualitas mutu sumber daya yang disampaikan kepada manajemen sebagai bahan masukan atau saran perbaikan.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) harus diberi wewenang dalam suatu organisasi sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.⁵⁴

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, audit internal harus diberi wewenang dan keleluasaan dalam melakukan pemeriksaannya. Audit internal dapat mengakses setiap bagian pada bank untuk memastikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, audit internal disarankan lebih meningkatkan kemampuan profesional melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, pengendalian risiko, dan proses tata kelola yang baik untuk mendukung terwujudnya

⁵³ Try Subakti dan Nurhidayah Marsono, "*Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah,*", h. 8.

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 204.

perusahaan yang bebas dari kecurangan. Meningkatkan kemampuan profesional antara lain dengan mengikuti pelatihan dan *workshop*.⁵⁵

Dengan wewenang dan tanggung yang dimiliki oleh audit internal, maka diharapkan mampu untuk menyajikan hasil laporan audit yang berkualitas serta dapat memberikan saran perbaikan dan masukan dalam pengembangan perusahaan ke depan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi secara kuat, handal dan sehat. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan audit internal yang profesional dan kompeten. Oleh karena itu bank dapat meningkatkan kompetensi audit internal melalui pelatihan dan *workshop*.

Tugas audit internal membantu tugas Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan operasional bank yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain yang paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.⁵⁶

Dalam menjalankan tugasnya audit internal berkoordinasi langsung dengan pengurus pada bank tersebut yaitu, Dewan Komisaris, Dewan

⁵⁵ Rita Friyani; Haryadi; Afrizal; Enggar Diah Puspa Arum, "The Effect of the Performance of the Audit Committee, Internal Audit, and Manager Religion on the Implementation of Good Corporate Governance and Their Implications on Fraud," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* Vol. 10. No. 2, May-June 2022, h. 116.

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 203.

Pengawas Syariah dan Direktur Utama. Audit internal melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan bank serta memberikan saran serta masukan untuk keberlangsungan bank.

Audit internal harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal.

c. Kedudukan Audit Internal

Keberhasilan audit internal dalam menjalankan tugasnya di suatu perusahaan dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi. Dengan kedudukannya tersebut, audit internal diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan penuh keleluasaan pada setiap unit bagian.

Dalam struktur organisasi terdapat 4 (empat) pilihan kedudukan audit internal, yaitu:

- 1) Di bawah direktur keuangan;
- 2) Staf direktur utama;
- 3) Staf dari dewan komisaris;
- 4) Dipimpin oleh seorang internal audit direktor⁵⁷

Dalam menerapkan fungsi kedudukan audit internal, ia bertanggungjawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, serta menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan

⁵⁷ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 258.

tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Oleh karena itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung audit internal agar penerapan fungsi audit dapat terlaksana secara efektif.

Agar audit internal dapat berperan dan berfungsi dengan baik, maka audit internal harus:

- 1) Mendapat dukungan penuh dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
- 2) Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
- 3) Menerapkan objektivitas, yaitu independen dalam melakukan audit. Independen tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:
 - a) Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada auditor intern
 - b) Kaji ulang secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya
- 4) Bebas dari benturan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Penugasan auditor internal oleh kepala Satuan Kerja

Audit Internal harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.⁵⁸

Audit internal dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam organisasi harus mampu mengungkapkan pemikirannya terhadap permasalahan yang terjadi yang menjadi objek dari hasil pemeriksaannya tanpa terpengaruh atau adanya tekanan dari pihak manapun baik dari pihak Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Direksi serta pihak ekstern.

Audit internal juga mempunyai kode etik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang paling sedikit memuat beberapa keharusan yaitu untuk:

- 1) Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
- 2) Memiliki dedikasi yang tinggi;
- 3) Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
- 4) Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya;⁵⁹

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 207.

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 204.

Dari penjabaran di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa dalam rangka untuk keberhasilan pemeriksaan atau pengawasan dari audit internal, diperlukan seorang audit yang memiliki integritas tinggi seperti kejujuran, objektif, professional dan bertanggung jawab. Sehingga dalam menyajikan laporan hasil pemeriksaannya dapat memuat pendapat atau opini yang tidak dipengaruhi oleh orang lain (independen).

6. Pemeriksaan Audit Internal

Pendekatan pelaksanaan pemeriksaan audit dipengaruhi oleh karakteristik, volume usaha dan kompleksitas kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam pemeriksaan audit internal, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu:

a. Proses yang sistematis.

Auditing merupakan serangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis dan terstruktur. Suatu perusahaan perlu dikendalikan, terutama berhubungan dengan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut (struktur kendali) sehingga mampu untuk melindungi asset dan mampu menjamin integritas data.

b. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif.

Hal ini berarti bahwa proses yang dilakukan secara sistematis merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari pemeriksaan. Audit internal mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh tersebut, baik saat penghimpunan maupun pengevaluasian bukti secara

objektif. Untuk melaksanakan dan mengevaluasi fakta, audit internal harus berdasarkan standar dan prosedur audit.

c. Asersi tentang berbagai tindakan.

Asersi merupakan pernyataan atau rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Asersi meliputi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, laporan operasional dan laporan biaya ataupun pendapatan serta pertanggungjawaban pada suatu bank.

Sehingga asersi atau pernyataan tentang tindakan dan kejadian yang merupakan hasil proses akuntansi yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi tentang pernyataan yang dituangkan dalam bentuk laporan.

d. Menentukan tingkat kesesuaian.

Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk penjabaran detail dan terperinci yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan.

e. Kriteria yang ditentukan.

Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan asersi. Kriteria tersebut dapat berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan atau standar pedoman atau aturan dari bank.

f. Menyampaikan hasil laporan.

Hasil audit dilaporkan dalam bentuk laporan pemeriksaan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang telah ditentukan.

g. Pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan yaitu pihak yang mengambil keputusan yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit dan laporan lainnya. Secara garis besar, tujuan audit bukan untuk menciptakan informasi baru melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.⁶⁰

Pelaksanaan audit terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

a. Persiapan Audit

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara baik dan efisien. Langkah yang harus diperhatikan pada tahap persiapan audit yaitu meliputi:

1) Metode Pendekatan Audit

Audit internal harus mampu menggunakan metode pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit internal agar audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

⁶⁰ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 94.

2) Penetapan Penugasan

Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk memberitahukan kepada *auditee* sebagai dasar melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana. Penetapan penugasan dalam bentuk surat penugasan yang ditandatangani oleh direktur utama, yang diantaranya menetapkan tujuan audit dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan audit yang akan dilakukan.

3) Pemberitahuan Audit

Pelaksanaan audit internal harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit yang disampaikan kepada *auditee* sebelum atau pada saat audit dilaksanakan.

4) Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi *auditee* secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor internal dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas.

Dalam tahap ini audit internal harus mengenal aspek dari *auditee* dengan baik antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, dan ketentuan perundang-undangan.

b. Menyusun Program Rencana Kerja Audit

Tahap perencanaan audit memegang peran penting dalam audit. Hal ini karena kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit yang matang.⁶¹ Program audit merupakan dokumentasi prosedur dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit. Namun program rencana kerja audit dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Program audit paling sedikit mencakup:

- 1) Menyusun rencana kerja audit
- 2) Prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi
- 3) Tujuan audit
- 4) Luas, tingkat dan metode pemeriksaan
- 5) Jangka waktu pemeriksaan
- 6) Identifikasi aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengelolaan data elektronik

c. Pelaksanaan Penugasan Audit

Tahap pelaksanaan audit mencakup kegiatan merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam program audit untuk mendukung hasil pemeriksaan audit yang dilakukan.

⁶¹ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah*, h. 233.

1) Proses Audit

Proses audit mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup
- b) Memeriksa, mengevaluasi dan menginformasikan bukti dan informasi untuk memastikan sistem dan prosedur
- c) Menetapkan metode dan teknik uji petik yang digunakan
- d) Mendokumentasikan kertas kerja audit
- e) Membahas hasil audit dengan *auditee*

2) Bukti Audit

Bukti audit merupakan seluruh data dan informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung temuan auditnya. Audit internal harus memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

3) Evaluasi Hasil Audit

Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing audit internal. Dalam mengevaluasi hasil audit, audit harus menyusun kesimpulan pada setiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit dan menyusun ikhtiar temuan serta rekomendasi hasil audit. Hasil temuan audit internal paling sedikit harus mengungkapkan:

- a) Fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi
- b) Keadaan yang seharusnya terjadi
- c) Penyebab terjadinya penyimpangan

- d) Dampak dari terjadinya penyimpangan
- e) Langkah perbaikan yang telah dilakukan *auditee*

d. Pelaporan Hasil Audit

Temuan audit berupa fraud harus segera dilaporkan tanpa menunggu pelaksanaan audit selesai. Audit internal berkewajiban menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis yang memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik.

Menurut Arens bahwa tahap terakhir proses audit adalah menyiapkan laporan audit. Laporan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan pemeriksaan merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen.⁶²

Sedangkan menurut Agoes bahwa sebagai hasil dari pekerjaannya, audit internal harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut disampaikan secara objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat waktu.⁶³

Laporan hasil audit internal paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut:

- 1) Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Selain itu, laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan

⁶² A. A. Arens *et.al.*, *Auditing dan Jasa Assuransi: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi 12, (Jakarta: Erlangga), h. 6.

⁶³ Sukrisno Agoes., *Auditing*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), h. 236.

tanggung jawab audit internal dan *auditee* atas kegiatan yang dilakukan.

- 2) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh *auditee*.
- 3) Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
- 5) Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi *auditee* untuk dapat melakukan perbaikan.
- 6) Laporan harus ditandatangani oleh audit internal yang dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat.
- 7) Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu.
- 8) Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi serta tanggapan *auditee*.

Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan secara akurat dan berguna bagi *auditee*. Proses tersebut berupa komplikasi dan analisis temuan audit. Temuan audit

yang akan dituangkan dalam laporan harus dikomplikasi dan dianalisis tingkat signifikannya.

e. Tindak Lanjut Hasil Audit

Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Tindak lanjut tersebut mencakup:

1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Jika *auditee* belum melaksanakan komitmen perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka audit internal mengingatkan *auditee* berdasarkan pemantauan tersebut.

2) Analisis kecukupan tindak lanjut

Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali dalam hal terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen.

3) Laporan tindak lanjut

Jika pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *auditee* maka audit internal memberikan laporan dan usulan tindakan

lebih lanjut secara tertulis untuk disetujui oleh direktur utama dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.⁶⁴

Sebelum melakukan pemeriksaan, audit internal memerlukan persiapan audit mulai dari menyusun program kerja audit, pelaksanaan audit, evaluasi hasil audit, pelaporan hasil audit serta tindak lanjut hasil audit. Sehingga audit internal dapat menyajikan laporan hasil auditnya dengan akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah hasil pemeriksaan dilaporkan, audit internal juga harus memantau dan memastikan bahwa hasil temuannya telah ditindak lanjuti oleh bagian terkait sesuai dengan batas komitmen yang telah ditentukan. Sehingga terjadi koordinasi yang baik atas saran dan perbaikan yang diajukan.

C. Dewan Komisaris

1. Pengertian Dewan Komisaris

Dari segi etimologis, “komisaris” diartikan sebagai orang yang ditunjuk untuk melakukan suatu tugas, terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perseroan.⁶⁵

Sedangkan secara terminologi, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi arahan

⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 213.

⁶⁵ KBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 742.

dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Direksi.⁶⁶

Dewan Komisaris sebagai fungsi kontrol mewakili sikap profesional pemilik untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa operasi termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.⁶⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris adalah orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap operasinal perusahaan, memberikan nasehat, arahan dan rekomendasi serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Direksi.

2. Landasan Syariah Terkait Pengawasan Dewan Komisaris

Landasan syariah terkait pengawasan Dewan Komisaris dapat dirujuk dalam ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr (59): 18)⁶⁸

⁶⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 3.

⁶⁷ Hermansyah, *"The Role Of The Board Commissioners In The Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance And The Achievement Of The Performance Of Bank Perkreditan Rakyat In Tasikmalaya."*, h. 14.

⁶⁸ Agama, *Al Quran Tajwid Dan Terjemah*, h. 548.

Dari ayat di atas, ditafsirkan oleh Ibnu aktsir bahwa Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya. Pengertian taqwa ini mencakup sesuatu yang telah diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang telah dilarang. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, “Dan dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),” yaitu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah dan lihatlah apa yang telah kamu tabung untuk diri-diri kamu berupa amal-amal saleh untuk hari dimana kamu akan Kembali dan berhadapan dengan Tuhan kamu. “Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”, yaitu ketahuilah bahwa Allah yang Maha suci adalah Maha tau atas semua perbuatan dan ihwal kamu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kamu sembunyikan dari pada-Nya dan tidak ada perkara-perkara kamu yang gaib dari pada-Nya, yang besar atau yang kecil.⁶⁹

Selain ayat Al-qur'an diatas, Nabi Muhammad saw juga bersabda:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَرْتَبُوا

Artinya: “Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua.” (HR. Tirmidzi: 2383).⁷⁰

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis diatas menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang keliru. Pengawasan yang paling fundamental adalah pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan

⁶⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 658.

⁷⁰ Imam Hafid Isa Muhammad, *Kitab Sunan At-Timirizi, Terjemah, Jilid 3*, (Darul Ihya, 209 M), h. 359.

keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati.

Pengawasan Dewan Komisaris diperlukan untuk menjaga dan memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berperan sebagai pengendalian dan koreksi yaitu untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Sehingga kualitas dan mutu perusahaan dapat terus meningkat.

3. Kedudukan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi perusahaan. Namun demikian, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau para pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris.⁷¹

Dalam pengangkatan Dewan Komisaris tidak dilakukan secara sembarangan, namun harus mempertimbangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian serta pemahaman terkait perbankan yang selanjutnya akan mengikuti uji patut dan layak (*fit and proper*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penunjukan pengangkatan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris sebagai fungsi kontrol mewakili sikap profesional dari para pemegang saham untuk memperoleh keyakinan bahwa operasional

⁷¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Corporate Governance.*, h. 82

termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan dengan baik dan memadai. Semakin baik dan optimalnya peran Dewan Komisaris yang dijalankan maka akan semakin memperkuat terwujudnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁷²

Dewan Komisaris merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris adalah pihak yang terlibat langsung dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, sebagai wakil dari pemegang saham, Dewan Komisaris harus dapat memastikan bahwa bank telah menerapkan tata kelola yang baik sehingga bank dalam mencapai visi dan misinya dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018, komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan banyaknya modal inti yang dimiliki. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki 2

⁷² Hermansyah, "The Role of The Board Commissioners in The Implementation of The Principles of Good Corporate Governance and The Achievement of The Performance of Bank Perkreditan Rakyat in Tasikmalaya.", h. 14.

- (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - c. Dewan Komisaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan.
 - d. Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan alasan yang wajar.⁷³

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki peranan penting dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris. Dalam hal pengangkatan Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh masing-masing bank. Sedangkan dalam pemberhentian Dewan Komisaris harus menjabarkan alasan-alasan yang jelas dan terperinci sehingga dapat diterima secara umum.

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan.
- b. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris independen dan Komisaris terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 13.

- yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
- c. Jumlah Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu Komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
 - d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.⁷⁴

Dari penjabaran di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengendalikannya, sehingga pengangkatan Dewan Komisaris harus mempertimbangan kemampuan yang dimiliki dan latar belakang pendidikan yang mendukung.

⁷⁴ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 85.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yang meliputi:

- a. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi.
- b. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan operasional.
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari pengawas baik audit inter maupun audit ektern.⁷⁵

Dari teori diatas jelas bahwa Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi yang meliputi mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis dalam perusahaan. Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas, dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada tujuan perseroan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasehat tidak didasarkan pada kepentingan pihak atau golongan tertentu saja, namun untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 266.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS);
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengambilan putusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Dewan Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).⁷⁶

⁷⁶ Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 15.

Dari penjabaran di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berperan penting dalam mewujudkannya suatu tata kelola yang baik. Dewan Komisaris sebagai garda paling depan dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Sehingga Dewan Komisaris dapat memantau dan memberikan batasan-batasan terkait hal-hal yang berkenaan tentang kebijakan operasional dan bisnis yang keluar dari ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan masukan serta melakukan evaluasi terkait strategi yang dilakukan oleh Direksi. Namun demikian, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- a. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen risiko
- b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham
- c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar
- d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua organisasi

Sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris bersama Dewan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja dan anggaran tahunan

- b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan personalianya
- d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.⁷⁷

Dalam rangka untuk mewujudkan visi misi dan tujuan perusahaan diperlukan kesepakatan antaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi seperti penentuan kebijakan strategi perusahaan, kebijakan yang menjadi dasar aturan perusahaan serta anggaran dasar untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Dengan adanya kesamaan kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya.

5. Prinsip-Prinsip Dewan Komisaris

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik

⁷⁷ Badruzaman, *et.,all*, *Good Corporate Governance*, h. 84.

termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.⁷⁸

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Dewan Direksi.

6. Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan bank, Dewan Komisaris dapat meminta kepada Dewan Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional bank. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, seperti dalam hal rapat rutin Dewan Komisaris.

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib terselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
- c. Agenda rapat Dewan Komisaris yaitu membahas:
 - Rencana Bisnis Bank;
 - Isu strategis bank;

⁷⁸ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Corporate Governance.*, h. 85

- Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis;
 - Evaluasi rencana bisnis bank.
- d. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung, menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan seluruh peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
- e. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda persetujuan rencana bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁷⁹

Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka untuk melakukan koordinasi antara anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan bank.

Dewan Komisaris wajib mengungkapkan secara transparansi mengenai beberapa hal berikut ini:

- a. Kepemilikan saham pada bank yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS);
- c. Rangkap jabatan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bank Pengkreditan Rakyat dan/atau lembaga atau perusahaan lain.⁸⁰

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa kedudukan Dewan Komisari pada suatu bank harus diungkapkan secara terbuka

⁷⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 17.

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 19.

(transparan) yang meliputi kepemilikan saham perusahaan, hubungan keluarga dari pengurus bank dan pemegang saham serta pengungkapan secara terbuka mengenai rangkap jabatan pada suatu lembaga atau perusahaan.

Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan pengawasan Dewan Komisaris wajib dilaporkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada setiap semester yang mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu tingkat kesehatan bank, evaluasi terhadap kebijakan dan Surat Keputusan (SK) Dewan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Direksi yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB).⁸¹

Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh terhadap kebijakan Dewan Direksi dalam mengelola bank agar mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bentuk pertanggungjawaban pengawasan Dewan Komisaris tersebut tercermin dari laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian berdasar kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antar variabel satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama.¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian studi kasus dengan melihat dan berdasarkan kejadian yang telah terjadi terkait peran dari audit internal dan dewan komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT BPRS Aman Syariah, sehingga peneliti memperoleh informasi atau gagasan yang diperlukan dalam menyusun tesis ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya atau

¹<https://Profesi-Unm.Com/2022/01/22/11-Jenis-Penelitian-Kualitatif-Yang-Umum-Digunakan-Ketahui-Perbedaannya/>, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 20:10 Wib.

belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan cara yang tepat.² Dengan metode penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran umum dan menggunakan penelitian sebagai alat untuk membimbing pada masalah yang akan dibahas dengan tujuan untuk menemukan mengapa dan untuk apa suatu objek studi.

Sedangkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode eksplanatori (*explanatory research*) dengan tujuan mempelajari secara rinci interaksi fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki informasi yang cukup terkait peran “Peran Audit Internal dan Dewan Komisaris Dalam Muwujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)”.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer, yakni data berupa teks

² Ngatno, *Metode Penelitian Bisnis*, (Semarang: CV Indo Printing, 2015), h. 15.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 8.

⁴ Sugiyono, h. 137.

hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Data ini dikumpulkan dapat melalui pencatatan atau perekaman. Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah 2 (dua) orang Dewan Komisaris, 2 (dua) orang Dewan Direksi, 1 (satu) orang Audit Internal dan 1 (satu) orang karyawan di bagian bisnis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku dan artikel jurnal terkait. Pada penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku utama yang dijadikan sebagai rujukan.

Peneliti dalam membahas terkait audit internal menggunakan buku-buku rujukan sebagai berikut:

- a. Audit Bank Syariah oleh Abdul Nasser Hasibuan.
- b. Auditing Syariah oleh Rusdiana dan Aji Saptaji.
- c. Audit Internal, Konsep dan Praktik oleh Faiz Zamzami.

Selain buku-buku tersebut, dalam membahas terkait Dewan Komisaris peneliti juga menggunakan buku-buku rujukan sebagai berikut:

- a. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia oleh Rachmadi Usman.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 137.

- b. Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dan dalam membahas terkait *Good Corporate Governance* peneliti juga menggunakan buku-buku rujukan sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance* oleh Jajang Badruzaman, Dedi Kusmayadi dan Dedi Rudiana.
- b. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* oleh Hendrik Manossoh.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan cara:

1. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan

⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

teknik wawancara semi terstruktur untuk melihat realitas peran audit dan dewan komisaris.

Cara yang akan dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan sudah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, serta dengan melakukan penyesuaian atau penambahan pertanyaan untuk menggali lebih dalam informasi disesuaikan dengan informasi yang diberikan narasumber.

Narasumber yang hendak digali informasinya adalah Dewan Komisaris yaitu bapak Mahfud dan bapak Suwitarjo, Dewan Direksi yaitu bapak Rafiq Kautsar dan bapak Sugiyanto, Audit Internal yaitu ibu Gesang Bayu Winingsih dan karyawan di bagian bisnis yaitu ibu Eka Wulandari.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah penting dengan metode lainnya, untuk mendapat informasi secara lengkap. Metode dokumentasi merupakan cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, foto, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁷

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis berupa catatan-catatan mengenai

⁷ Suharmi Arikunto, , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231.

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸

Dari pengertian tersebut diatas maka peneliti mengemukakan bahwa metode dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan menyelidiki bukti-bukti, catatan tertulis seperti buku, peraturan, notulen, catatan harian tentang objek suatu penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui peran audit internal dan dewan komisaris berupa :

- a. Hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Foto pada saat pelaksanaan wawancara;
- c. Laporan Dewan Komisaris;
- d. Laporan hasil pemeriksaan audit internal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Analisis data penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Peran audit internal dalam membantu manajemen untuk melakukan

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 152.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, h. 244.

pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen serta masukan guna mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi terkait kebijakan strategis dalam perusahaan.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk analisis data penelitian ini yakni:

1. Pengadaan data, baik yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi.
2. Reduksi data, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan analisis.
3. Menarik kesimpulan, yakni mengkaji data.

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan metode *Content Analysis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku, dokumen, foto dan sebagainya.¹⁰

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, didasarkan atas analisis dari pengolahan data dan sumber lain secara mendalam dan tepat. Setelah itu dilakukan pemaknaan/penafsiran, konfirmasi, pemilihan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dituangkan dalam konsep, sehingga memberikan gambaran dan masukan tentang jawaban atas permasalahan.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB IV

**PERAN AUDIT INTERNAL DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MEWUJUDKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DI PT BPRS AMAN SYARIAH**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua, adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga, adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat, adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹

Berdasarkan keempat alasan tersebut menjadi sebuah pelopor berdirinya perbankan syariah di wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan mengusung konsep memperkenalkan produk-produk perbankan syariah dan memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

¹ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

Beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT BPRS Aman Syariah. PT BPRS Aman Syariah fokus melayani masyarakat, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi yaitu permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengurus dan pegawai merupakan sebagian besar berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di kecamatan Sekampung.²

Pendirian PT BPRS Aman Syariah selain menaruh perhatian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi permodalan usaha, investasi serta penyimpanan dana juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berkarir dan ikut serta dalam mengembangkan ekonomi syariah. Hal tersebut tercermin dari banyaknya karyawan PT BPRS Aman Syariah yang berdomisili di kecamatan Sekampung.

Dengan landasan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur didirikan PT BPRS Aman Syariah. Pendirian PT BPRS Aman Syariah berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah. PT BPRS Aman Syariah mendapatkan ijin Badan Hukum PT

² Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah dengan No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum. Sedangkan untuk pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10. 01982.PENDIRIAN-PT.2014 pada tanggal 13 Februari 2014.³

Dari penjabaran di atas dapat peneliti ketahui bahwa pendirian PT BPRS Aman Syariah melalui proses yang begitu panjang dengan kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun yaitu mulai dari proses awal pendirian pada tanggal 17 Maret 2012 melalui Rapat Calon Pemegang Saham sampai proses ijin keluar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada tanggal 13 Februari 2014.

Selanjutnya, PT BPRS Aman Syariah menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014. PT BPRS Aman Syariah mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014.⁴

Berdasarkan sejarah berdirinya PT BPRS Aman Syariah tersebut, maka dapat peneliti ketahui bahwa PT BPRS Aman Syariah sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun yang didirikan dengan penuh semangat dan perjuangan dari para pendiri yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti penyimpanan dana dan penyediaan dana modal usaha.

³ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

⁴ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

2. Perkembangan PT BPRS Aman Syariah

Sejak awal pendirian, PT BPRS Aman Syariah terus berusaha dan berjuang untuk memberikan *performance* yang baik. PT BPRS Aman Syariah dirintis oleh para pendiri awal yang berjumlah 17 pemegang saham dengan modal dasar sebesar Rp3.000.000.000, - (tiga miliar rupiah).

Dengan berjalannya waktu, PT BPRS Aman Syariah terus berusaha untuk melebarkan sayap sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas, terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan banyak manfaat. Upaya pengembangan tersebut terus dilakukan dari waktu ke waktu. Hal tersebut tercermin dari dibukannya *outlet* baru PT BPRS Aman Syariah.

Pada tanggal 15 Mei 2019 PT BPRS Aman Syariah memperluas unit kerja dengan membuka satu *outlet*, yaitu Kantor Kas Purbolinggo. Dengan dibukanya kantor kas tersebut sangat mendukung serta menunjang kinerja dan pendapatan pada PT BPRS Aman Syariah. Hal tersebut tercermin dari terus bertambahnya jumlah nasabah dan meningkatnya laba/profit PT BPRS Aman Syariah dari tahun ke tahun.⁵

Salah satu strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh PT BPRS Aman Syariah dalam rangka pencapaian target kerja adalah dengan membuka *outlet* yaitu berupa Kantor Kas Purbolinggo. Dengan hadirnya *outlet* tersebut semakin memperluas jaringan dan mempermudah nasabah dalam melakukan akses perbankan pada PT BPRS Aman Syariah khususnya untuk nasabah-nasabah yang berdomisili di sekitar wilayah Purbolinggo.

⁵ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No: 46/SEOJK.03/2016 tentang penambahan modal setor bagi Bank Pembiayaan rakyat Syariah, pada tahun 2020 PT BPRS Aman Syariah telah terjadi pergeseran kepemilikan dengan memperkuat modal yang semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah dengan modal setor sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga total modal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan komposisi kepemilikan baru sebanyak 16 (enam belas) orang pemegang saham.

Tidak cukup puas sampai disini, selain perkuatan modal yang semakin kokoh, pada tanggal 02 Agustus 2021 PT BPRS Aman Syariah kembali melebarkan sayapnya dengan membuka satu *outlet* lagi, yaitu Kantor Kas Metro. Dengan keberadaan 2 (dua) unit kantor kas, semakin menunjang *performance* yang baik bagi PT BPRS Aman Syariah dan keberadaan PT BPRS Aman Syariah semakin dikenal oleh masyarakat luas.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkembangan PT BPRS Aman Syariah mengalami peningkatan yang semakin baik dan berkembang dengan pesat melalui pertahanan modal yang kuat dan terus berusaha untuk memperluas wilayah sehingga dapat mempermudah jangkauan nasabah. Hal tersebut tercermin dari telah dibukanya 2 *outlet* kantor kas PT BPRS Aman Syariah yaitu Kantor Kas Purbolinggo dan Kantor Kas Metro yang menunjang serta mendukung kinerja dan meningkatkan profit/laba pada PT BPRS Aman Syariah.

⁶ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

3. Visi dan Misi PT BPRS Aman Syariah

Tujuan Pendirian PT BPRS Aman Syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman dan Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁷

Berdasarkan tujuan tersebut, visi PT BPRS Aman Syariah adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan memberikan fasilitas perbankan baik dalam penyimpanan dana maupun pemenuhan modal usaha serta dapat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbesar di

⁷ PT BPRS Aman Syariah, Standar Operasional Prosedur (SOP), 2020, h. 13.

Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat serta mensyiarkan ekonomi syariah di kalangan masyarakat luas sehingga terhindar dari riba dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sedangkan misi PT BPRS Aman Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah yang strategis.
- b. Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mampu berdaya saing sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi yang berbasis syariah.
- d. Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh unit kantor.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran bank kepada masyarakat secara luas.
- f. Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip *prudent*.
- g. Peningkatan permodalan yang seimbang sejalan pertumbuhan asset dan pendapatannya.⁸

Berdasarkan penjabaran misi di atas, peneliti dapat ungkapkan bahwa PT BPRS Aman Syariah memiliki misi besar dalam rangka pengembangan bisnisnya yaitu dengan terus melakukan ekspansi atau perluasan wilayah, meningkatkan *service excellent* bagi nasabah, meningkatkan mutu dan

⁸ PT BPRS Aman Syariah, Standar Operasional Prosedur (SOP), 2020, h. 13.

kualitas karyawan, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional dan bisnis bank serta memperkuat asset bank dengan peningkatan permodalan.

4. Letak Geografis PT BPRS Aman Syariah

Saat ini PT BPRS Aman Syariah telah memiliki 3 (tiga) unit kantor, yaitu kantor pusat yang terletak di Sumbergede Kecamatan Sekampung dan 2 *outlet* kantor kas yakni Kantor Kas Purbolinggo dan Kantor Kas Metro.

Kantor pusat PT BPRS Aman Syariah beralamat di Jalan Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada di depan jalan utama Desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat. Adapun kantor pusat PT BPRS Aman Syariah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Mahfud.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Nur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvin.⁹

Berdasarkan letak geografis di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa Kantor pusat PT BPRS Aman Syariah terletak di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan utama Desa Sumbergede sehingga sangat mudah

⁹ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

untuk diakses oleh masyarakat. Selain itu, Kantor pusat PT BPRS Aman Syariah berada di dekat beberapa lembaga Pendidikan, pusat pertokoan pasar Sumbergede dan beberapa perusahaan besar lainnya sehingga dari letak geografisnya sangat strategis dalam mendukung, mengembangkan dan memajukan bisnis dari PT BPRS Aman Syariah.

Kantor Kas Purbolinggo terletak di jalan Bungur Raya Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor kas Purbolinggo sangat strategis karena berada pada jalan utama Desa Tanjung Inten yang ramai dilalui masyarakat. Adapun kantor kas Purbolinggo mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan toko milik Ibu Siti Dayuna.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Siti Dayuna.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan toko milik Ibu Siti Dayuna.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Bungur Raya.¹⁰

Kantor Kas Purbolinggo merupakan ekspansi atau perluasan wilayah perdana dari PT BPRS Aman Syariah. Berdasarkan letak geografis di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa Kantor Kas Purbolinggo berada di dekat beberapa lembaga pendidikan dan pusat pertokoan pasar Purbolinggo sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat sekitar. Dari letak geografisnya tersebut, sangat strategis dalam mendukung, menopang dan memberikan kontribusi pencapaian hasil kerja untuk kantor pusat PT BPRS Aman Syariah.

¹⁰ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

Kantor Kas Metro terletak di kompleks pasar kopindo Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Provinsi Lampung. Lokasi kantor kas Metro sangat strategis karena berada di tengah-tengah pasar sehingga sangat strategis. Adapun kantor kas Metro mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tempat parkir pasar kopindo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan toko sembako milik Ibu Selli.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan parkir belakang pasar kopindo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan toko pecah belah milik Ibu Ratih Oktarina.¹¹

Kantor Kas Purbolinggo merupakan ekspansi atau perluasan wilayah kedua dari PT BPRS Aman Syariah setelah kantor Kas Purbolinggo. Berdasarkan letak geografis di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa Kantor Kas Metro terletak di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah pasar sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat, khususnya para pedagang, pembeli dan masyarakat sekitar kota Metro.

Selain itu, Kantor Kas Metro juga memiliki peluang yang besar dalam melakukan penghimpunan dana dengan laju perputaran uang yang begitu pesat setiap harinya. Sehingga selain kontribusi dari Kantor Kas Purbolinggo, jika dilihat dari letak geografisnya maka Kantor Kas Metro juga sangat strategis dalam mendukung, menopang dan memberikan kontribusi pencapaian hasil kerja untuk kantor pusat PT BPRS Aman Syariah.

¹¹ Sugiyanto, Direktur PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

5. Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah


Pada PT BPRS Aman Syariah, struktur organisasi dibuat dalam rangka untuk memberikan kejelasan kedudukan, tanggung jawab, jalur koordinasi kerja serta kejelasan uraian pekerjaan dalam perusahaan serta pencapaian target kerja perusahaan yang sehat dan profesional. Selain itu, struktur organisasi juga untuk meningkatkan kinerja layanan terhadap nasabah dan mempercepat pencapaian target kerja sehingga PT BPRS Aman Syariah menetapkan formasi pegawai.¹²

Dari kutipan di atas, dapat peneliti pahami bahwa penting adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi dapat berfungsi agar setiap karyawan mengetahui alur hubungan kerja dengan jelas dan tepat, mulai dari batas tanggung jawab, wewenang dan tugas masing-masing posisi hingga waktu, cara, dan orang yang tepat untuk berkolaborasi untuk memudahkan pelaksanaan kerja.

Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi hubungan kerja yang baik berdasarkan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing, maka diharapkan dapat mempercepat dan mendukung perusahaan dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Struktur organisasi pada PT BPRS Aman Syariah adalah sebagai berikut:

¹² Rafiq Kautsar, Direktur Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 13 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.

STRUKTUR ORGANISASI
PT BPRS AMAN SYARIAH



----- : Garis Wewenang & Tanggungjawab
----- : Garis Koordinasi

Berdasarkan bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat peneliti ketahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah lembaga tertinggi dalam struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah yang membawahi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Pengurus.

Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Operasional, Bagian SDI dan Umum, Bagian Marketing, Bagian Audit Internal serta Bagian Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Sedangkan Supervisi (Bagian Operasional, Bagian SDI dan Umum, Bagian Marketing) membawahi staf dan staf bagian SDI dan Umum membawahi pegawai dasar.

B. Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan GCG Di PT BPRS Aman Syariah

1. Rencana Kerja Audit Internal

Seluruh aktivitas kegiatan perbankan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga diperlukan pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut bersifat menyeluruh yaitu meliputi seluruh aktivitas kegiatan bank. Audit internal harus memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pencatatan pembukuan pada operasional bank telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, audit internal membuat rencana kerja berupa *time line* per semester yang meliputi beberapa aspek diantaranya kas dan teller, tabungan, deposito, pemberian pembiayaan, serta kunjungan nasabah. Rencana kerja tersebut kemudian akan diajukan kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan pada setiap bagian lini perbankan.¹³

Audit internal sebelum melakukan pemeriksaan juga memerlukan persiapan yang matang. Hal tersebut tercermin dari dibuatnya rencana kerja terlebih dahulu sebagai acuan dan dasar bagi audit internal dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga arah dan tujuan pemeriksaan lebih terstruktur, terarah dan tepat sasaran.

Jika dari rencana kerja yang diajukan oleh audit internal ternyata ada yang kurang sesuai, maka audit internal akan melakukan perbaikan rencana kerja pemeriksaan dengan memperhatikan masukan dan arahan dari Dewan Direksi. Kemudian rencana kerja tersebut diajukan kembali sampai mendapat persetujuan dari Dewan Direksi untuk melakukan pemeriksaan.¹⁴

Rencana kerja yang telah dibuat oleh audit internal akan dievaluasi oleh Dewan Direksi. Sehingga dapat peneliti ungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal tidak boleh sembarangan dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh terhadap setiap lini perbankan yang diperiksa oleh audit internal.

¹³ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

¹⁴ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Pada semester pertama, rencana kerja dibuat paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berjalan. Sedangkan semester kedua rencana kerja dibuat paling lambat pada tanggal 15 Juli tahun berjalan. Pada semester pertama tahun 2022, rencana kerja audit internal mencakup aspek bagian kas dan teller, tabungan, deposito, pemberian pembiayaan, serta kunjungan nasabah. Sedangkan rencana kerja pada semester kedua tahun 2022 mencakup rencana kerja pada semester satu dan ditambahkan audit pada bagian IT.¹⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat peneliti ungkapkan bahwa pemeriksaan audit internal mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat dan telah disetujui oleh Dewan Direksi. Rencana kerja audit internal terbagi menjadi 2 (dua) semester, yang masing-masing semester mempunyai fokus pemeriksaan yang hampir sama. Yang membedakannya adalah pada semester kedua terdapat pemeriksaan di bagian IT.

Pada semester pertama, rencana kerja audit internal fokus mengarah pada bagian operasional dan bisnis. Pada pemeriksaan aktivitas operasional meliputi beberapa bagian yaitu *customer service*, teller, admin legal dan *accounting*. Dalam rencana kerja audit internal yang tertuang pada *time line*, pemeriksaan pada bagian *customer service* minimal dilakukan sebanyak sekali dalam sepekan. Pemeriksaan bagian teller minimal dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sepekan. Sedangkan pemeriksaan pada bagian admin legal dan *accounting* dilakukan minimal sebanyak sekali dalam sebulan.¹⁶

¹⁵ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

¹⁶ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Audit internal memiliki waktu pemeriksaan yang berbeda-beda dalam melakukan pemeriksaan di setiap bagian operasional. Bagian teller menjadi objek bagian yang paling sering dilakukan pemeriksaan dibandingkan bagian operasional lainnya, seperti bagian *customer service*, admin legal dan *accounting*. Namun demikian, bagian-bagian tersebut juga memiliki waktu pemeriksaan tersendiri yang tertuang dalam rencana kerja audit internal yaitu pada bagian *customer service* dilakukan pemeriksaan minimal sebanyak sekali dalam sepekan dan pada bagian admin legal dan *accounting* dilakukan pemeriksaan minimal sebanyak sekali dalam sebulan.

Selain melakukan pemeriksaan pada bagian operasional, audit internal juga melakukan pemeriksaan pada aktivitas kegiatan bisnis yang meliputi beberapa aspek bagian yaitu bagian *account officer*, *funding officer* dan *collection officer*. Pemeriksaan pada bagian bisnis dilakukan minimal dalam 2 (dua) bulan sekali, dengan melakukan pemeriksaan pada berkas pembiayaan, melakukan kunjungan (*on the spot*) terhadap nasabah pembiayaan, nasabah tabungan dan deposito serta kunjungan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.¹⁷

Jika dibandingkan dengan bagian operasional, bagian bisnis menjadi objek pemeriksaan dengan jeda waktu yang paling lama. Dalam pemeriksaannya juga tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi semata, tetapi juga dengan melakukan kunjungan langsung (*on the spot*) ke rumah atau tempat usaha nasabah.

¹⁷ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Namun demikian, jika dalam perjalanan waktunya terdapat hal-hal penting yang perlu dilakukan pemeriksaan maka dapat dilakukan pemeriksaan di luar rencana kerja yang telah dibuat. Dalam rencana kerja audit internal, selain melakukan pemeriksaan pada bagian operasional dan bagian bisnis juga melakukan pengawasan terhadap kesesuaian seluruh aktivitas perbankan dengan peraturan yang berlaku.¹⁸

Dari penjabaran uraian di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa walaupun dalam melakukan pemeriksaan audit internal mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Audit internal juga harus dapat memastikan bahwa seluruh operational bank telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelum melakukan pemeriksaan audit, diperlukan penyusunan rencana kerja yang baik karena kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit yang matang. Hal tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Rusdiana dan Aji Saptaji yang menyebutkan bahwa tahap perencanaan audit memegang peran yang penting dalam audit yang meliputi prosedur dalam merencanakan, tujuan audit, jangka waktu pemeriksaan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit.¹⁹

Selain teori di atas, juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan seorang auditor memerlukan persiapan audit mulai dari menyusun program kerja audit berupa

¹⁸ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

¹⁹ Rusdiana dan Aji Saptaji, *Auditing Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 233.

rencana kerja dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsi audit. Rencana kerja yang dibuat meliputi penentuan tujuan audit, penentuan bagian audit serta penentuan jadwal kerja audit. Sehingga audit internal dapat menyajikan laporan hasil auditnya dengan akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Audit internal telah membuat rencana kerja secara tertulis sebelum melakukan pemeriksaan. Dalam rencana kerja tersebut memuat periode pelaksanaan audit, tujuan audit serta bagian yang akan diaudit. Sehingga arah dan tujuan pemeriksaan audit lebih terarah. Rencana kerja yang telah dibuat audit internal juga telah mendapat persetujuan Dewan Direksi sehingga audit internal memiliki wewenang dan keleluasaan dalam melakukan pemeriksaan pada setiap bagian.

2. Pemeriksaan Audit Internal

Dalam melakukan pemeriksaan audit internal berpedoman pada rencana kerja yang telah dibuat setelah mendapat persetujuan Dewan Direksi. Pada pemeriksaan aktivitas operasional meliputi beberapa bagian yaitu bagian *customer service*, teller, admin legal dan *accounting*. Pada pemeriksaan bagian *customer service* yang minimal dilakukan sebanyak sekali dalam sepekan meliputi beberapa aktivitas kegiatan yaitu memastikan pembukaan dan penutupan serta administrasi terkait tabungan dan deposito sudah benar

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 9.

serta memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.²¹

Dalam pemeriksaanya audit internal juga harus memastikan kelengkapan administrasi terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito nasabah. Selain itu, audit internal juga harus memastikan bahwa pencatatan bank telah sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi pembukaan dan penutupan rekening baik tabungan maupun deposito, yang meliputi tanggal pembukaan, kesesuaian pengisian aplikasi, dan jumlah nominal.

Pada pemeriksaan bagian teller minimal dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sepekan meliputi beberapa aktivitas kegiatan yaitu memeriksa langsung posisi kas dan dibandingkan dengan posisi kas pada neraca per tanggal audit untuk mengetahui dan memastikan bahwa pada periode audit telah disajikan dengan benar serta memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.²²

Pemeriksaan pada bagian teller dilakukan paling sering dibandingkan bagian-bagian yang lain. Hal tersebut dimaksudkan agar jika terjadi selisih pada posisi kas di *counter* teller dapat segera diketahui dan segera diselesaikan. Pemeriksaan dilakukan dengan menyamakan hasil penghitungan kas secara langsung dan membandingkan dengan posisi kas pada necara per tanggal pemeriksaan dilakukan.

²¹ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

²² Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Pemeriksaan bagian admin legal yang dilakukan minimal sebanyak sekali dalam sebulan meliputi beberapa aktivitas kegiatan yaitu melihat apakah pemberian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejauh mana perhatian manajemen terhadap pembiayaan bermasalah, meyakinkan bahwa pembiayaan yang diberikan dilindungi dengan agunan/jaminan yang memadai, meyakinkan bahwa keputusan pemberian pembiayaan didasarkan pada informasi yang memadai dan dapat diandalkan serta meyakinkan bahwa pemberian pembiayaan telah sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku baik intern maupun ekstern.²³

Audit internal juga memiliki fungsi yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan dan melihat sejauh mana ketelitian dan ketajaman admin legal dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dari nasabah pembiayaan sebelum dicairkan.

Selain bagian *customer service*, teller, dan admin legal, audit internal juga melakukan pemeriksaan bagian *accounting* yang dilakukan minimal sebanyak sekali dalam sebulan meliputi beberapa aktivitas kegiatan yaitu memastikan pembelian inventaris kantor telah dilakukan pengelompokkan dan dikapitalisasikan untuk dilakukan penyusutan serta memastikan bahwa semua inventaris kantor telah teregistrasi.²⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa setiap pembelian inventaris yang menjadi asset bank harus dibukukan sesuai

²³ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

²⁴ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

ketentuan yang berlaku dan teregistrasi secara tepat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan inventaris bank.

Selain melakukan pemeriksaan pada setiap bagian operasional, audit internal juga melakukan pemeriksaan pada bagian bisnis yang meliputi bagian *account officer*, *funding officer* dan *collection officer*. Pemeriksaan pada bagian bisnis dilakukan minimal dalam 2 (dua) bulan sekali, dengan melakukan pemeriksaan pada berkas pembiayaan, melakukan kunjungan (*on the spot*) terhadap nasabah pembiayaan, nasabah tabungan dan deposito serta kunjungan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah. Pada bagian *account officer* audit internal juga harus memastikan bahwa penggunaan dana pembiayaan telah sesuai dengan kebutuhan nasabah serta memastikan adanya usaha yang dijalankan atau memastikan kebenaran keperuntukan dana dari nasabah pembiayaan. Pada bagian *funding officer*, audit internal harus memastikan bahwa nasabah mengetahui jumlah saldo yang tercatat pada bank, baik saldo tabungan ataupun deposito. Sedangkan pada bagian *collection officer*, audit internal memastikan bahwa nasabah mengetahui kewajiban angsurannya terhadap bank serta jangka waktu pembayaran dan jatuh tempo pembayarannya. Pada pemeriksaan ini, dilakukan oleh audit internal melalui kunjungan langsung (*on the spot*) ke rumah atau lokasi usaha nasabah.²⁵

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengungkapkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pada bagian bisnis berbeda dengan pemeriksaan

²⁵ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

pada bagian operasional. Pemeriksaan pada bagian operasional dilakukan dengan menitikberatkan pada ruang lingkup setiap lini bagian operasional dalam kantor bank, sedangkan pemeriksaan pada bagian bisnis dilakukan dengan melakukan kunjungan terhadap nasabah-nasabah bank.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal baik pada bagian operasional maupun pada bagian bisnis dilakukan dengan cara dadakan (*sureprise*) sehingga sebelumnya bagian yang hendak diperiksa tidak mengetahui akan adanya pemeriksaan oleh audit internal. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil dari pemeriksaan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.²⁶

Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal diharapkan dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang mungkin terjadi sampai pada ke tahap nol kecurangan. Audit internal membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal bank baik dalam hal bisnis maupun operasional bank. Sehingga setiap unit kerja pada bank dapat memberikan kontribusi terbaiknya guna untuk mencapai tujuan bank.

Pentingnya pemeriksaan terhadap sesuatu hal juga disampaikan oleh Imam Syafi'i berkata, "Allah memerintahkan kepada seseorang yang akan memutuskan suatu hal pada orang lain agar terlebih dahulu melakukan klarifikasi."²⁷ Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau

²⁶ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

²⁷ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi'i Surah an-Hijr – Surah an-Nas*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 406.

bencana. Dalam konteks audit syari'ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber perhatian yang perlu dikelola secara maksimal.

Dalam teori lain Georgios Kontogeorgis menyebutkan bahwa pemeriksaan audit internal adalah kunci dasar bagi peningkatan tata kelola perusahaan dan peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta sebagai penasehat dalam perusahaan meliputi pemeriksaan, pengamatan, dan mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen serta masukan guna mencapai tujuan perusahaan.²⁸

Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit diharapkan mampu membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan seperti analisis, pengamatan, penilaian, pengevaluasian dan mengajukan saran-saran perbaikan kepada manajemen dalam rangka pengembangan serta untuk memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit internal telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh bagian pada bank, baik bagian bisnis maupun bagian operasional. Masing-masing bagian memiliki ritme waktu pemeriksaan yang berbeda-beda. Pada bagian bisnis audit internal melakukan pemeriksaan pada bagian *account officer*, *funding officer* dan *collection officer*. Pemeriksaan telah dilakukan secara

²⁸ Georgios Kontogeorgis, "The Role of Internal Audit Function on Corporate Governance and Management," *International Journal of Accounting and Financial Reporting* Vol. 8, No. 4 (2018): h. 108.

menyeluruh yang meliputi pemeriksaan pada berkas pembiayaan, melakukan kunjungan (*on the spot*) terhadap nasabah pembiayaan, nasabah tabungan dan deposito serta kunjungan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah.

Sedangkan pada bagian operasional audit internal melakukan pemeriksaan pada bagian *customer service*, teller, admin legal dan bagian *accounting*. Pemeriksaan telah dilakukan pada semua bagian di operasional, yang meliputi kelengkapan administrasi di masing-masing bagian. Namun, audit internal belum melakukan pemeriksaan terkait pembukuan pada pencatatan biaya sehingga berpotensi terjadi kesalahan pembukuan yang tidak diketahui yang dapat berdampak pada kesalahan pencatatan transaksi atau pembukuan laporan keuangan.

Audit internal belum sepenuhnya menyentuh seluruh bagian yang menjadi indikator pekerjaan setiap bagian pada bank dalam melakukan pemeriksaannya. Hal tersebut tercermin dari belum dilakukannya pemeriksaan pada bagian *accounting* terkait pembukuan pencatatan biaya sehingga pemeriksaannya belum dilakukan secara menyeluruh.

Audit internal telah memiliki rencana kerja secara tertulis dan tersusun secara sistematis, namun demikian audit internal memiliki keterbatasan dalam melakukan analisa secara mendalam dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara jelas dan terperinci sehingga pemeriksaan yang telah dilakukan hanya terfokus pada kelengkapan administratif.

3. Pelaporan Audit Internal

Hasil pemeriksaan audit internal dituangkan dalam kertas kerja dalam bentuk laporan tertulis. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Utama, serta menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.²⁹

Audit internal diharapkan dapat mendorong bank dalam mencapai tujuannya. Melalui kegiatan pemeriksaan audit internal maka akan diketahui hasil kinerja setiap unit bagian sehingga jika ditemukan kesalahan maka audit internal dapat memberikan saran perbaikan kepada manajemen guna untuk meningkatkan kinerja dan citra perbankan.

Laporan pemeriksaan audit internal akan ditanggapi dan diberikan waktu (*dateline*) penyelesaian atas apa yang menjadi hasil temuannya. Dalam hasil pemeriksaannya, audit internal menjabarkan secara jelas dan terperinci terhadap fokus pemeriksaannya. Laporan hasil pemeriksaan audit internal disampaikan dengan bahasa yang lugas, sederhana, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Selain mengungkapkan hasil pemeriksaannya, audit internal juga dapat memberikan masukan atau saran perbaikan atas hasil pemeriksaannya.³⁰

Audit internal tidak hanya menyampaikan hasil temuan dari pemeriksaannya saja tetapi juga memberikan saran serta rekomendasi atas apa

²⁹ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

³⁰ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

yang menjadi temuan pemeriksaannya sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan dapat menjadi perhatian kedepannya.

Dalam memberikan waktu (*dateline*) penyelesaian atas apa yang menjadi hasil temuannya, audit internal akan melakukan koordinasi dengan kepala bagian unit kerja terkait dengan persetujuan dari Dewan Direksi. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelesaian dari hasil temuan tersebut dapat segera terselesaikan dan mendapatkan kepastian untuk dilakukan koreksi atau pembenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Audit internal tidak diperkenankan untuk memberikan batas waktu (*dateline*) penyelesaian perbaikan atas apa yang menjadi hasil temuannya tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan bagian yang menjadi objek pemeriksaannya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan antar bagian.

Audit internal akan berkoordinasi dengan bagian bisnis jika hasil pemeriksaannya berkaitan dengan penyaluran pembiayaan. Untuk batas waktu penyelesaian pemeriksaan audit yang menjadi objek temuan juga ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu unit kerja terkait dan audit internal.³²

Hasil temuan pemeriksaan audit internal harus dilaporkan kepada manajemen. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Arens yang menyebutkan bahwa tahap terakhir proses audit adalah menyiapkan laporan

³¹ Gesang Bayu Winingsih, Audit Internal PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

³² Eka Wulandari, Account Officer PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 14 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

audit. Laporan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan pemeriksaan merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen.³³

Selain teori di atas, didukung juga oleh Agoes yang menyatakan bahwa sebagai hasil dari pekerjaannya, audit internal harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut disampaikan secara objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat waktu.³⁴

Melalui laporan pemeriksaan audit internal dapat menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan pada masing-masing bagian dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan, menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan sebagai dasar tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

Audit internal telah melaporkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk kertas kerja tertulis dengan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Direksi serta Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dengan disertai saran perbaikan atas hasil temuannya.

Hasil laporan pemeriksaan audit internal masih sangat sederhana. Pemeriksaan yang telah dilakukan baru sebatas kelengkapan terkait dokumen administrasi pada setiap transaksi namun belum pada tahap analisa yang mendalam pada setiap aspek bagian pemeriksaan. Sehingga pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh audit internal belum dilakukan secara maksimal.

³³ A. A. Arens *et.al.*, *Auditing dan Jasa Assuransi: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi 12, (Jakarta: Erlangga), h. 6.

³⁴ Sukrisno Agoes., *Auditing*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), h. 236.

C. Peran Dewan Komisari Dalam Mewujudkan GCG Di PT BPRS Aman Syariah

1. Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan tata kelola yang baik untuk terselenggaranya setiap kegiatan usaha pada setiap tingkatan atau jenjang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris wajib untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁵

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan strategis Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memberikan arahan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Dewan Direksi baik dalam menjalankan kebijakan pada bagian operasional maupun pada bagian bisnis.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap Dewan Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kecuali hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan dana kepada

³⁵ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

pihak terkait seperti mengenai batas maksimum penyaluran dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁶

Selain melakukan pengawasan terhadap arah kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan, Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran dana kepada pihak-pihak terkait dengan memperhatikan batas maksimum penyaluran dana sehingga tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Dewan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari audit internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan pemerintah pemegang otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, berjalan beriringan dengan terlaksananya seluruh kegiatan perbankan yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut tercermin dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan audit internal dan pengawasan pihak-pihak internal lainnya serta pengawasan pihak eksternal dalam kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

³⁶ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

³⁷ Suwitarjo, Komisaris PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan maupun perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁸

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menjaga dan memelihara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain menaruh perhatian terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga bank terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dan merugikan bank.

Hal tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Dedi Kusmayadi dan Dedi Rudiana yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.³⁹

Teori di atas juga didukung oleh Hermansyah yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris sebagai fungsi kontrol mewakili sikap profesional pemilik untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa operasi termasuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.⁴⁰

³⁸ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

³⁹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, *Good Corporate Governance.*, h. 85

⁴⁰ Hermansyah, "*The Role Of The Board Commissioners In The Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance And The Achievement Of The Performance Of Bank Perkreditan Rakyat In Tasikmalaya.*", h. 14.

Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap operasinal perusahaan, memberikan nasehat, arahan dan rekomendasi serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Direksi. Sehingga tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pada bank, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris telah mengarahkan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis bank.

Dewan Komisaris juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait hasil pencapaian kinerja bank yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk memastikan bahwa kondisi bank dalam keadaan sehat dan terus berkembang.

2. Rapat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris salah satunya memuat mengenai pengaturan rapat. Dalam pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal

sehingga dapat melakukan koordinasi yang baik dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 pada bagian 3 (tiga) Pasal 35 menyebutkan bahwa pengaturan rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pada PT BPRS Aman Syariah rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Tempat pelaksanaan rapat tersebut biasa dilakukan di kantor pusat PT BPRS Aman Syariah.⁴¹

Rapat Dewan Komisaris pada PT BPRS Aman Syariah lebih sering dilakukan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari intensitas rapat Dewan Komisaris yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan secara rutin, sehingga dengan intensitas waktu tersebut mempermudah dalam melakukan pembahasan atau koordinasi kerja.

Agenda rapat Dewan Komisaris meliputi beberapa aspek pembahasan diantaranya adalah rencana bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), isu strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), evaluasi atau penetapan kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta hal-hal lain yang menyangkut keberlangsungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴²

⁴¹ Suwitarjo, Komisaris PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

⁴² Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

Dalam rapat Dewan Komisaris agendanya membahas bagaimana strategi dan kebijakan yang diambil Dewan Direksi sehingga dapat membawa perusahaan semakin berkembang dan maju. Langkah strategi dan kebijakan Dewan Direksi menjadi objek pengawasan Dewan Komisaris yang dibahas dalam agenda rapat Dewan Komisaris sehingga jika terdapat kebijakan dari Dewan Direksi yang kurang sesuai maka Dewan Komisaris dapat memainkan perannya untuk memberikan arahan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika dalam hal mufakat, keputusan belum dapat tercapai maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan anggaran dasar pada PT BPRS Aman Syariah. Hasil rapat Dewan Komisaris tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.⁴³

Dewan Komisaris dalam memutuskan hasil rapat tidak dilakukan secara sembarangan, namun dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik. Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris teradministrasi dengan rapi. Hal tersebut tercermin dari adanya dokumentasi dari setiap rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka untuk melakukan koordinasi antara anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan bank. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan

⁴³ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

tugas dan tanggung jawab secara optimal, seperti dalam hal rapat rutin Dewan Komisaris yang paling sedikit diselenggarakan 1 kali dalam 3 bulan.⁴⁴

Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris sebagai bentuk media untuk melakukan pengawasan bank. Sehingga aktivitas bank terpantau dengan baik serta monitoring terhadap rencana bisnis bank, evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis bank.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat setiap bulan untuk memudahkan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan bank. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris membahas kondisi perkembangan bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dewan Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terkait strategi dan kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Direksi serta memberikan saran berupa masukan terhadap kebijakan yang telah diambil. Hasil pengawasan Dewan Komisaris tersebut juga tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang terdokumentasi dengan rapi.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan bank dengan baik. Hal tersebut tercermin dari bahasan rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut diharapkan dapat memacu dan mendekatkan bank terhadap tujuan yang hendak dicapai.

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 17.

3. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasannya, Dewan Komisaris mencakup seluruh aktivitas kegiatan perbankan baik dalam kegiatan operasional maupun dalam kegiatan bisnis. Dalam pengawasannya, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa operasional bank serta kebijakan yang dijalankan oleh Dewan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal bank.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan pengawasan Dewan Komisaris wajib dilaporkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Pada periode semester awal, laporan disampaikan paling lambat periode Februari tahun berjalan sedangkan pada semester kedua, laporan disampaikan paling lambat periode Agustus tahun berjalan.⁴⁵

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh terhadap hasil pengawasannya. Terdapat lembaga resmi pemerintah yang langsung memantau dan mengevaluasi terkait hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menyampaikan hasil laporan pengawasannya, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Laporan pengawasan Dewan Komisaris meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu tingkat kesehatan bank, evaluasi terhadap kebijakan dan Surat Keputusan (SK) Dewan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Direksi

⁴⁵ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB). Dewan Komisaris juga dituntut memiliki kepekaan terhadap adanya resiko yang mungkin terjadi pada bank yang berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga harus memastikan bahwa Dewan Direksi dalam mengelola bank agar mengedepankan prinsip kehati-hatian.⁴⁶

Laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup kondisi perkembangan bank sehingga dapat dimaknai bahwa Dewan Komisaris telah benar-benar memahami kondisi secara menyeluruh terhadap bank. Dewan Komisaris dapat berdiri di garda paling depan jika ada kebijakan dan ketentuan dari Dewan Direksi tidak sesuai. Dewan Komisaris sebagai wakil dari pemegang saham, mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga harus benar-benar mampu memastikan bahwa bank dalam kondisi sehat dan tetap *exist*.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu laporan setiap semester yang mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu tingkat kesehatan bank, evaluasi terhadap kebijakan dan Surat Keputusan (SK) Dewan Direksi serta evaluasi kinerja Dewan Direksi yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB).⁴⁷

⁴⁶ Mahfud, Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, h. 19.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap semester. Hasil laporan pengawasan Dewan Komisaris mencakup kondisi perkembangan bank secara menyeluruh sehingga Dewan Komisaris harus memastikan bahwa kondisi bank dalam keadaan sehat.

Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu. Pada semester pertama, laporan tersebut disampaikan sebelum berakhirnya periode Februari sedangkan pada semester kedua, laporan disampaikan sebelum berakhirnya periode Agustus pada tahun berjalan.

Dengan pengawasan baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tersebut, maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan perbankan telah dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah dan meminimalisir adanya potensi kerugian pada bank.

D. Peran Audit Internal dan Dewan Komisaris Terhadap Penerapan GCG Di PT BPRS Aman Syariah

Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) memerlukan peran dari seluruh lini pada bank tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) didorong oleh adanya kesadaran dari masing-masing individu dalam menjalankan bisnis perusahaan, dengan mengedepankan

kepentingan perusahaan, *stakeholders* serta memastikan bahwa perusahaan taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Audit Internal dan Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam pemeriksaan dan pengawasannya, audit internal dan Dewan Komisaris harus mampu memastikan bahwa Dewan Direksi dalam mengelola dan menjalankan bisnis telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan serta standar operasional prosedur yang telah dibuat.

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada 5 (lima) prinsip, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).⁴⁸

Audit internal telah menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bank. Namun demikian, dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) audit internal belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip GCG, yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*) dan profesional (*professional*). Hal tersebut tercermin dari hasil pemeriksaan audit internal yang masih sangat dangkal dan sederhana. Pemeriksaan yang telah dilakukan lebih memprioritaskan kelengkapan terkait

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019), h. 3.

dokumen administrasi pada setiap transaksi namun belum pada tahap analisis yang mendalam pada setiap aspek bagian pemeriksaan. Sehingga pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh audit internal belum dilakukan secara maksimal.

Audit internal belum sepenuhnya mampu untuk mengungkapkan gagasan, pandangan dan pemikirannya sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh audit internal sehingga berdampak terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Selain itu, audit internal juga belum sepenuhnya bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaannya. Pemeriksaan yang dilakukan hanya menyentuh beberapa aspek tertentu saja dan belum dilakukan secara menyeluruh. Kurangnya perhatian audit internal terhadap pemeriksaan pada bagian operasional, khususnya bagian *accounting*. Belum dilakukan pemeriksaan dalam melakukan pencatatan pembukuan dalam perbankan untuk memastikan bahwa pencatatan pembukuan pada operasional bank telah sesuai dan memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan bank telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan

Seorang *auditor* dituntut untuk dapat bersikap dan bekerja secara independen tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun. Independen, kompeten dan profesionalisme menjadi hal yang sangat penting bagi *auditor* dalam menjalankan tugasnya. Auditor dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif sehingga hasil auditnya tidak

dipengaruhi subjektivitas dari para pihak yang terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain audit internal, dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan strategis Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan mengevaluasi kebijakan Dewan Direksi baik dalam menjalankan kebijakan pada bagian operasional maupun pada bagian bisnis. Arahan, saran serta rekomendasi Dewan Komisaris tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris yang kemudian menjadi topik pembahasan pada rapat pengurus.⁴⁹

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan strategis yang akan dijalankan oleh Dewan Direksi dalam menjalankan operasional dan bisnis bank. Dokumen hasil pengawasan Dewan Komisaris telah terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut tercermin dari risalah rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkesinambungan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Dewan Direksi dalam mengambil langkah strategis dalam menjalankan bank.

Namun demikian, dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip GCG, yaitu prinsip profesional (*professional*). Hal tersebut dikarenakan Dewan Komisaris juga merupakan pemegang saham sehingga dalam pengambilan

⁴⁹ Rafiq Kautsar, Direktur Utama PT BPRS Aman Syariah, *Interview*, 16 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.

keputusan terdapat benturan kepentingan yang mempengaruhi tingkat profesionalismenya.

Status Dewan Komisaris yang juga sebagai pemegang saham menjadi satu fungsi yang saling tumpang tindih, sehingga sulit untuk dipisahkan. Hal tersebut tercermin dari adanya intervensi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan masukan kepada Dewan Direksi dalam mengambil langkah strategis dalam menjalankan bank yang tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

Keberadaan audit internal dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan bank telah berjalan dengan baik. Namun dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), keduanya baik audit internal maupun Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip GCG. Audit internal belum mengacu pada prinsip keterbukaan (*transparency*) dan profesional (*professional*) dan Dewan Komisaris belum mengacu pada prinsip profesional (*professional*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian melalui metode *interview* dan dokumentasi pada PT BPRS Aman Syariah, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Keberadaan audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pengawasan yang telah dilakukan oleh keduanya secara berkala. Namun dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), keduanya baik audit internal maupun Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip GCG. Audit internal belum mengacu pada prinsip keterbukaan (*transparency*) dan profesional (*professional*) dan Dewan Komisaris belum mengacu pada prinsip profesional (*professional*).
2. Peran audit internal dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aktivitas bank. Secara bersama-sama, audit internal dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa bank dijalankan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada setiap lini bank. Namun, Dewan Komisaris memiliki cakupan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih luas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi yang meliputi

mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis dalam perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan di PT BPRS Aman Syariah, peneliti memberikan beberapa saran yang merupakan sumbangan pemikiran guna menjadi pertimbangan untuk pengembangan dan kemajuan PT BPRS Aman Syariah. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat lebih independen dan professional dalam melakukan pemeriksaanya sehingga dapat mengungkapkan fakta dan masalah secara jelas dan transparan sehingga kedepannya menjadi perbaikan bagi PT BPRS Aman Syariah.
2. Audit internal dalam melakukan pemeriksaan meliputi seluruh aspek bagian pada bank, baik secara kelengkapan administrasi bank maupun pembukuan atau pencatatan laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan tidak hanya merujuk dari hasil audit internal saja namun juga dapat berkoordinasi dengan pejabat bank yang sesuaikan dengan pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya terjadi *cross check and balance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, et. al. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Agama, Departemen. , *Al Quran Tajwid Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro), 2014.
- Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi. “*Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan).*” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* Vol.5, No.1, 2019.
- Ahmad, Syaikh bin Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi’i Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*, (Jakarta: Almahira, 2008).
- Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farhan, *Tafsir Imam Syafi’i Surah an-Hijr – Surah an-Nas*, (Jakarta: Almahira, 2008).
- Ardi, Muhammad. “*Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah.*” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 15, No.2, 2017.
- Bernadinus Chrisdianto. “*Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance.*” *Akuntansi Aktual* Vol. 2, No.1, 2013.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Dhimas Puguh Nugroho. “*Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Sektor Publik,*” .
- Faiz Zamzami et.al. *Audit Internal, Konsep Dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2015.
- Fasieh, Ahmad Fahrurrozi dan Muh. Alim. “*The Effect of Sharia Supervisory Board (DPS), Board of Directors, and Board of Commissioners on the Financial Performance of Sharia People Financing (BPRS).*” *Indonesian Journal of Islamic Econo Mics Research*, Vol. 2, No.1, 2020.
- Hamzah, Amir. “*Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Karyawan Di Divisi Sekretariat Perusahaan Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang.*” *Jurnal Akuntanika* Vol. 6, No.2, 2020.

Hardika, Andhika Ligar, Mohd Haizam , Daniel Nababan, Ivan Gumilar Sambas Putra, Radhi Abdul Halim, and Saudi. “*Internal Factors in Realizing Good Corporate Governance of PT. INTI.*” *Solid State Technology* Vol. 63 Issue 3, 2020.

Hendrik Manossoh. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.

Hermansyah, Dedi Kusmayadi dan Iwan. “*The Role Of The Board Commissioners In The Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance And The Achievement Of The Performance Of Bank Perkreditan Rakyat In Tasikmalaya.*” *Jurnal Akuntansi* Volume XXI, No. 1, 2018.

<https://Profesi-Unm.Com/2022/01/22/11-Jenis-Penelitian-Kualitatif-Yang-Umum-Digunakan-Ketahui-Perbedaannya/>, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2022 Pukul 20:10 Wib.

Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Kartikasari, Gita Anadia Maulina and Dwi. “*The Role of Internal Audit in Good Corporate Governance Implementation at Politeknik Negeri Batam.*” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* Vol. 9 No.1, 2021.

Kaunang, Alfred F. *Pedoman Audit Internal*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2013.

KBI, Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Keuangan, Otoritas Jasa. *Hasil Pemeriksaan Umum PT BPRS Aman Syariah*, 2021.

Keuangan, Otoritas Jasa. *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2019.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Khajar, H. Hersugond, U., and Udin. “*Internal Audit Function and Application of Good Corporate Governance at Public Indonesian Commercial Banks.*” *European Research Studies Journal*, Volume XXI, Special Issue 3, 2018.

- Khorismawati Abdul; Salim Nina; Rasyid, Mursalam. “*Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Untuk Mengantisipasi Terjadinya Fraud (PT. United Tractors).*” *Future : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2014.
- Kontogeorgis, Georgios. “*The Role of Internal Audit Function on Corporate Governance and Management.*” *International Journal of Accounting and Financial Reporting* Vol. 8, No. 4 , 2018.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad, Imam Hafid Isa. *Kitab Sunan At-Timirizi, Terjemah, Jilid 3* Darul Ihya, 209 M.
- Mursalin. “*Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan.*” *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 11, No.1, 2014.
- Nasib, Muhammad Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Nasib, Muhammad Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Nashiruddin, Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 3, Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ngatno, *Metode Penelitian Bisnis*, (Semarang: CV Indo Printing, 2015)
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rita Friyani; Haryadi; Afrizal; Enggar Diah Puspa Arum. “*The Effect of the Performance of the Audit Committee, Internal Audit, and Manager Religion on the Implementation of Good Corporate Governance and Their Implications on Fraud.*” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* Vol. 10. No. 2, 2022.
- Rusdiana dan Aji Saptaji. *Auditing Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

- Saputra, Abdi. "Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN Di Medan)." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Soekanto, Soejono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharmi Ariskunto. , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Suita, Rama, Hendra Gunawan, and Pupung Purnamasari. "Pengaruh Peran Komite Audit Dan Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance." *Proseding Akuntansi*, Vol 2, 2014.
- Susilawati, Endang. "Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 8, No.1, 2021 .
- Tambunan, Lidia. "Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Try Subakti dan Nurhidayah Marsono. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah," Vol. 6, No. 1, 2021.
- Usman, Usman. "Pengaruh Pengalaman Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal." *Al-Buhuts*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Wibowo, Y. Sugiharto dan Susalit S. *Manajemen Audit Teknologi*. Jakarta: PT Kanisius, 2020.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Komisaris Utama PT BPRS Aman Syariah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Komisaris PT BPRS Aman Syariah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Direktur Utama PT BPRS Aman Syariah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Direktur PT BPRS Aman Syariah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Audit Internal PT BPRS Aman Syariah

